

**PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK DALAM SIDANG  
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
SEMARANG  
(PERSPEKTIF AL-MASLAHAH)  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan  
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)



Disusun oleh:

**AHMAD SYAHBANDY AL PARISY**

**NIM. 1902016042**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Nama : **Ahmad Syahbandy Al Parisy**  
NIM : 1902016042  
Judul skripsi : **Pendampingan Terhadap Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin di  
Pengadilan Agama Kota Semarang (Perspektif Al-Maslahah)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 November 2024, dan  
dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 27 Desember 2024

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


  
M. Harun S. Ag. MH.  
NIP. 197508152008011017

  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


  
Apthin Lathifah, M. Ag.  
NIP. 197511072001122002

  
Eka Ristianawati, M.H.I.  
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

  
M. Khoirul Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMETERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Syahbandy Al Parisy

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Ahmad Syahbandy Al Parisy  
NIM : 1902016042  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Pendampingan Terhadap Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama kota Semarang (Perspektif Al-Maslahah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Semarang, 18 Oktober 2024  
Pembimbing II

  
Dr. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 19730730 200312 1 003

  
M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 19851002 201903 1 006

## MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Hendaklah merasa takut orang-orang yang mengira (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

(Q.S An-Nisa': 9)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya, berupa kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan doa dan serta nasihat kepada penulis dalam menggapai impian dan menjalani kehidupan. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya yang hebat Syamsul Ridwan dan ibunda saya tercinta Sarinah yang telah memberikan kasih sayang, memberikan dukungan materi dan motivasi serta doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Kakak terhebat penulis M.Ramadhan Ridwan yang menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Adik perempuan penulis Siti Rahmadaniati.S yang menjadi penyemangat dan memotivasi penulis
4. Segenap keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan semangat untuk penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG (PERSPEKTIF AL-MASLAHAH)"** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Oktober 2024

Deklarator



**Ahmad Syahbandy Al Parisy**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَوْ = au	أَوْ = ū

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مرآة جميلة      ditulis    *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة      ditulis    *Fatimah*

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
------	---------	----------------

#### E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>Al-qamar</i>
البيع	ditulis	<i>Al-badi</i>
الجالل	ditulis	<i>Al-jalal</i>

## F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

## G. Penggunaan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muḥammadun illa rasul*

## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang ditinjau dari perspektif Al Maslahah. Sebelum menetapkan izin untuk menikah anak perlu mendapatkan pendampingan sebagaimana yang tertera didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 15 poin (c) dan (d). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendampingan anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu Hakim, Panitera, Advokat, Petugas DP3A, dan anak yang melakukan dispensasi kawin. Data sekunder yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Metode pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah sejalan dengan konsep *al-maslahah* sebagaimana yang tertera pedoman mengadili dispensasi kawin yang tertera didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 poin (c) dan (d). 2) Menurut konsep masalah pendampingan ini berada pada tingkat hajiyyah. keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin antara lain Ketersediaan pendamping anak, fasilitas ruang pendampingan, anggaran, waktu persidangan yang sangat singkat hanya 1 kali sidang, dan kesediaan pendamping anak dalam persidangan

**Kata kunci: Al-Maslahah, Dispensasi Kawin, Pendampingan Anak**

## **ABSTRACT**

The focus of this research is to analyze the application of child assistance in marriage dispensation trials at the Semarang City Religious Court from the perspective of Al Maslahah. Before obtaining permission to marry, children need to receive assistance as stated in PERMA Number 5 of 2019 article 15 points (c) and (d). This research aims to find out how child assistance is implemented in marriage dispensation trials at the Semarang City Religious Court and what factors influence the implementation of child assistance.

This research uses an empirical juridical approach. Data sources in this research include primary data, namely Judges, Registrars, Advocates, DP3A Officers, and children who have received marriage dispensation. Secondary data is PERMA Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation. The data collection method in this research uses interviews and documentation methods.

The results of this research are: 1) the implementation of child assistance in marriage dispensation hearings at the Semarang City Religious Court is in line with the al-maslahah concept as stated in the guidelines for adjudicating marriage dispensations as stated in PERMA Number 5 of 2019 points (c) and (d) . 2) According to the concept of maslahah, this assistance is at the hajiyyah level. its existence is needed to provide convenience in life. 3) Factors that influence accompanying children in marriage dispensation trials include the availability of accompanying children, accompanying room facilities, budget, the very short trial time of only 1 trial, and the willingness of accompanying children in the trial.

**Key words: Al-Maslahah, Marriage Dispensation, Child Support**

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan penguasa alam yang menguasai hari pembalasan danyang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan jugahidayahnya dalam langkah-langkah kecil kehidupan penulis selama ini. Rabblah yang senantiasa memberikan ketenangan, kemudahan dan kekuatan yang tidak terbatas, Sehingga dengan Ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pendampingan Terhadap Anak dalam Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang (Perspektif Al-Maslahah). Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh kemuliaan.

Rasa syukur yang dalam teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Karenanya, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf dan jajaranya yang telah memberikan restu

peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, semua dosen dan staf di lingkungan Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini (Skripsi).
3. Yang terhormat Bapak Ismail Marzuki, S.H., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Yang terhormat Dr.H Ali Imron.SAg.,SH.,M.Ag dan M.Khoirur Rofiq.M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan, mengoreksi dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
5. Yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah mengarahkan, mengkritik, mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam bangku perkuliahan.
6. Bapak Abdul Basir. selaku Hakim Pengadilan

Agama Kota Semarang yang sudah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.

7. Sri Martini, S.Sos,Kp,M.A., selaku Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Semarang yang sudah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
8. Ayahanda tercinta Bapak Syamsul Ridwan M.Ag, Ibunda tercinta ibu Sarinah S.Ag, dan seluruh saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat.
9. Penyemangatku Rizki Meilia Putri, yang selalu menemani dan banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan serta doa baik untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku, Rahmani, Efendy, Yoga Abhei Pramuda, yang telah sudi menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu mensupport, terima kasih atas doa dan semangat untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman baikku, Arba,Ojan,Komar terima kasih sudah menjadi teman yang selalu menemani dan memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam 2019 terkhusus HKI-B19 dan semua pihak yang membantu penulis selama proses pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan

satu per satu.

13. Diri sendiri, Ahmad Syahbandy Al Parisy yang selalu berusaha kuat menjalani hidup dan selamat kamu telah menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, kamu hebat.
14. Penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga Allah selalu membimbing langkah hidupnya dan membalas kebbaikanya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

Skripsi yang kecil ini dibuat dengan usaha maksimal dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penelnti harapkan demi kesempurnaandi masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kesadaran dan kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepadaMULah kami menyembah dan hanya kepadaMULah kami meminta pertolongan.

Semarang, Oktober 2024  
Penulis

Ahmad Syahbandy Al Parisy



1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	15
2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam.....	17
3. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif .....	19
4. Dasar diperbolehkannya Dispensasi Kawin.....	22
5. Prosedur Persidangan Dispensasi Kawin.....	24
6. Dampak-Dampak Dispensasi Kawin di Bawah Umur .....	28
7. Faktor Terjadinya Dispensasi Kawin.....	32
<b>B. Pendampingan Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Pendampingan .....	33
2. Tujuan Pendampingan .....	38
3. Teknis Pelaksanaan Pendampingan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 .....	40
<b>C. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....</b>	<b>42</b>
1. Faktor Hukum .....	44
2. Faktor Penegak Hukum.....	44
3. Faktor Sarana atau Fasilitas .....	47
4. Faktor Masyarakat.....	48

5. Faktor Kebudayaan .....	49
D. Teori Kebutuhan Hirarki Abraham H. Maslow .....	51
1. Kebutuhan-kebutuhan Fisiologi.....	51
2. Kebutuhan akan rasa aman.....	52
3. Kebutuhan akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta .....	54
4. Kebutuhan Akan Harga Diri.....	56
5. Aktualisasi Diri .....	58
E. Al-Maslahah .....	59
1. Pengertian Al-Maslahah.....	59
2. Macam-macam Al-Maslahah.....	61
3. Syarat Berhujahan dengan Al-Maslahah .....	64
F. Pandangan Al Maslahah Terhadap Pendampingan Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin .....	68
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Semarang .....</b>	<b>72</b>

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang.....	72
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Semarang.....	77
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Kota Semarang.....	78
4. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Semarang.....	84
5. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang.....	85
<b>B. Proses Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang .....</b>	<b>86</b>
1. Proses Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang .....	86
2. Profil Perkara Dispensasi Anak di Pengadilan Agama Kota Semarang ..	93
<b>3. Penerapan Pendampingan Anak dalam Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENDAMPINGAN ANAK DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA</b>	

<b>SEMARANG (PERSPEKTIF AL-</b>	
<b>MASLAHAH) .....</b>	<b>109</b>
<b>A. Analisis Proses Pendampingan Anak</b>	
<b>Dalam Sidang Dispensasi Kawin Di</b>	
<b>Pengadilan Agama Kota Semarang</b>	
<b>Menurut Perspektif Al-Maslahah.....</b>	<b>109</b>
<b>B. Analisis Faktor-Faktor Dalam</b>	
<b>Pendampingan Anak Dalam Dispensasi</b>	
<b>Kawin di Pengadilan Agama Kota</b>	
<b>Semarang .....</b>	<b>120</b>
1. Faktor Pendukung.....	123
2. Faktor Penghambat .....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>130</b>
<b>B. Saran</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>144</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang adalah cukup usia. Pasal 7 ayat 1 UU 16 Tahun 2019: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perkawinan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt yang disyariatkan apabila telah mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya<sup>1</sup>. Usia pernikahan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melaksanakan pernikahan, Islam tidak mengatur secara spesifik batasan usia seseorang untuk melaksanakan pernikahan, dalam islam usia tidak termasuk rukun perkawinan tetapi bukan berarti memperbolehkan perkawinan di bawah umur. walaupun undang-undang sudah melarang adanya pernikahan dini tetap saja terjadi, pengajuan permohonan dispensasi kawin masih banyak di Pengadilan.

Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena belum mencukupi batas usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang no 16 tahun 2019 yaitu pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi nikah menjadi opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Syafi’I & Maulida Ramadhany, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan,*” Al-Adillah, Jurnal Hukum Islam. Vol. 1 No. 2 Agustus 2021

<sup>2</sup> Munadiroh, “*Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama*”

Dispensasi kawin ada karena berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pengadilan tidak mempunyai aturan yang spesifik mengenai prosedur mengadili permohonan dispensasi nikah, sehingga tidak ada keseragaman dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Lalu Setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur dan menjelaskan secara spesifik tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang tentunya berbeda dengan sebelumnya. Prosedur permohonan dispensasi nikah telah diatur dalam Perma No. 5 tahun 2019 yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan baru yang berbeda dari sebelumnya yang harus dipahami oleh hakim dalam memutus putusan dispensasi nikah.

Menjadi perhatian lebih lanjut terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Memiliki presentase 99% dikabulkan oleh hakim.<sup>3</sup> Di samping hal tersebut, data menyebutkan bahwa di samping ada perkawinan yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu, 95% perkawinan anak terjadi tanpa proses dispensasi kawin yang diatur dalam hukum Indonesia. Hal ini menjadi perhatian penting, terlebih pada tahun 2023, Berdasarkan hasil dari observasi peneliti dan yang menjadi salah satu alasan penulis memilih pengadilan semarang sebagai tempat penelitian adalah di dalam. Pengadilan Agama Kota Semarang perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan, jumlah pasangan di bawah umur yang mengajukan dispensasi kawin antara

---

*Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi),*” Jurnal Idea Hukum, Vol 2.No.

1

<sup>3</sup> Bestha Inastan Ashila, dkk, “*Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 24.

2021-2022 sebanyak 258. Pada 2022-2023 sebanyak 269<sup>4</sup>. Jumlah permohonan mengalami kenaikan jumlah yang mana masih tergolong sangat tinggi. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam putusannya hakim dengan mudah mengabulkan permohonan dalam hal ini alasan hakim mengabulkannya permohonan tersebut tidak terlepas dari kepentingan terbaik bagi anak.

Akan tetapi seringkali terjadi didalam persidangan dispensasi kawin yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak memenuhi prosedur yang berlaku seperti tidak adanya pendampingan anak. Yang mana hal tersebut sangat penting guna mengedepankan kepentingan hak anak. Mengingat alasan-alasan yang diajukan pemohon pada saat dispensasi kawin sangat beragam dan perlu adanya pendampingan guna meminimalisir resiko terjadinya hal-hal yang sering terjadi dalam rumah tangga.

Seperti yang tertulis dalam Perma nomor 5 tahun 2019 pada pasal 15 (poin c dan d) yang mana menyarankan agar anak didampingi pendamping seperti psikolog atau dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).<sup>5</sup>

Selain tingginya angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang, salah satu alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karna berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah menerapkan pendampingan terhadap anak untuk perkara dispensasi kawin.

Tujuan dari disarankannya anak yang melakukan sidang dispensasi agar didampingi pendamping tidak lepas dari tujuan yang mengedepankan hak dan kemaslahatan bagi

---

<sup>4</sup> <https://sipp.pa-semarang.go.id>

<sup>5</sup> PERMA Nomor 5 tahun 2019

anak itu sendiri. Dalam tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah maqasid al-syari'ah, jumhur ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syariat itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sekaligus.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan ini al-Syatibi menyatakan bahwa :

*“Sesungguhnya Syari’ (Allah) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”*

Dengan demikian mashlahah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Tingginya presentase dispensasi kawin yang terkabul hampir secara keseluruhan karena dalam prosesnya tidak menghadirkan pendamping pada anak tersebut, sehingga keputusan yang dianggap sebagai pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak hanya dari sudut pandang hakim bukan dari sudut pandang yang berkompeten pada anak.

Sehingga jika dilihat dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK DALAM**

---

<sup>6</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *“al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah”*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t),

**SIDANG DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF  
MASLAHAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan inti dari masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, berikut antara lain:

1. Bagaimana penerapan pendampingan terhadap anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang perspektif Al-Maslahah
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan proses pendampingan anak pada sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, berikut antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan terhadap anak dalam sidang dispensasi kawin dilihat dari perspektif masalah mursalah.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi proses pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perkawinan pada hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - b. Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum perkawinan secara umum maupun secara hukum Kompilasi Agama Islam (KHI)
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya sidang dispensasi kawin anak
- b. Dapat memberikan kepada mereka yang ingin lebih lanjut mengetahui bagaimana pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama dalam perspektif Al-Maslahah

## **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai pernikahan anak di bawah umur beberapa kali sudah pernah dilakukan. Maka, terdapat kemungkinan persinggungan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa hasil penelitian yang sudah ada. Namun, setelah dilakukan observasi, penulis menemukan adanya perbedaan signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Dalam penulisan ini, penulis fokus terhadap Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang).

**Pertama**, Skripsi yang ditulis oleh Feliyanti mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak”.<sup>7</sup>

Pada penelitian diatas sama-sama meneliti isi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Perbedaan yang muncul dari kedua kajian tersebut adalah bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih fokus pada pandangan Al-Mashlahah

---

<sup>7</sup> Feliyanti, “*Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak*” (Skripsi, UIN Walisongo, 2021)

terhadap PERMA No. 5 Tahun 2019 yang lebih spesifik pada peningkatan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Sedangkan peneliti lebih fokus pada bagaimana proses pendampingan anak sesuai pedoman PERMA no 5 tahun 2019.

**Kedua**, Skripsi yang ditulis Oleh Naurah Athiyah Salsabila mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan judul, “Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)”<sup>8</sup>.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang pedoman mengadili dispensasi kawin menurut PERMA nomor 5 tahun 2019. Perbedaan keduanya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya lebih fokus pada penyelesaian perbedaan perkawinan menurut PERMA 5 (2019) di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sedangkan penelitian ini secara umum lebih fokus pada pedoman mengadili dispensasi kawin disertai dengan pendampingan anak di Pengadilan Agama kota Semarang sesuai no 5 tahun 2019.

**Ketiga**, Jurnal yang ditulis Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo, volume 2 nomor 1 tahun 2015 tentang “Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, seorang pekerja sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam artian memiliki pengetahuan dengan latar belakang pendidikan pekerjaan

---

<sup>8</sup> Naurah Athiyah Salsabila, “Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

sosial, nilai dalam praktek pekerjaan sosial harus dilandasi oleh kode etik praktek pekerjaan sosial, dan keterampilan seorang pekerja sosial yang dapat menyesuaikan dengan setting pekerjaan sosial.<sup>9</sup>

Pekerja sosial harus memandang anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan bukan sebagai seorang pelaku. Anak sebagai korban adalah korban dari perlakuan salah orang dewasa karena anak belum mengerti dan dalam proses belajar sehingga perlu pendampingan dari seorang pekerja sosial. Dalam melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial harus mendengarkan suara anak dan tidak boleh mendominasi dalam proses pendampingan.

Sedangkan peneliti lebih memfokuskan tentang Pendampingan pekerja sosial terhadap anak dalam sidang dispensasi kawin.

**Keempat**, Jurnal yang ditulis oleh Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, volume 5 nomor 1 tahun 2021 yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa proses dispensasi kawin juga selaras dengan Pasal 12 dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya secara bebas dan berhak didengar serta dipertimbangkan pendapatnya untuk mengambil keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak anak, namun masih perlu regulasi lain yang dapat mengimplementasikan jaminan mengenai hak tersebut. Dalam proses dispensasi perkawinan anak hakimlah yang berperan aktif sebagai penentu apakah anak ini dikabulkan dispensasinya atau tidak sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Herry Wibowo, Budi M. Taftazani, & Dimas Bagus Hari Satrio, “PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM” . Jurnal PROSIDING KS: Riset & PKM, volume 2 nomor 1 tahun 2015

prinsip-prinsip yang digunakan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>10</sup>

**Kelima**, Jurnal yang ditulis oleh Inna Fauziatal Ngazizah, volume 6 nomor 2 tahun 2020 tentang “Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali”. Dalam jurnal tersebut, fokus membahas tentang sosialisasi terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kepada masyarakat Boyolali yang dirasa perlu untuk mengetahui pedoman yang digunakan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat Boyolali berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diharapkan lebih bijaksana dan turut mengawasi serta bertanggung jawab terhadap anak agar tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak.<sup>11</sup>

Walaupun objek penelitiannya sama namun pada penelitian ini peneliti lebih fokus kepada pendampingan kepada anak dalam sidang dispensasi kawin yang terdapat didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

**Keenam**, Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, Muhammad Sholihul Muafiq, volume 6 nomor 2 tahun 2023 tentang “Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan

---

<sup>10</sup> Atik Winanti dan Allika Fadia Tasya, “*Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019*” Jurnal Wajah Hukum, volume 5 nomor 1 tahun 2021.

<sup>11</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, “*Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali*”, (Rumah Jurnal IAIN Kudus, volume 6 nomor 2 tahun 2020).

literasi hukum perkawinan unttuk mencegah perkawinan anak yang memiliki dampak yang cukup kompleks.

Didalam penelitian tersebut fokus membahas tentang sosialisasi penyuluhan terhadap pentingnya mempelajari tentang hukum perkawinan yang berfokus pada tingkatan SLTA khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum perkawinan dan keluarga yang baik.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama mengedepankan hak dan kepentingan terbaik bagi anak guna meminimalisir terjadinya dampak yang diakibatkan dari perkawinan anak.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturanperaturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>13</sup> Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mndalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>12</sup> Muhamad Ichrom, M. Khoirur Rofiq, Muhammad Sholihul Muafiq, *“Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak”*. Jurnal inovasi hasil pengabdian masyarakat (JIPEMAS), (volume 6 nomor 2 tahun 2023).

<sup>13</sup> Husaini Usman dkk. *Metodologi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm 41

mengusahakan suatu pencerahan atas permasalahan-permasalahn yang timbul pada gejala yang bersangkutan<sup>14</sup>

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.<sup>15</sup> Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) terkait pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di pengadilan agama kota Semarang.

### b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>16</sup>. Penulis tidak saja berusaha mempelajari pasal-pasal perundangan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, pandangan pendapat para ahli dan menguraikan dalam skripsi atau karya penelitian ilmiah, tetapi juga berdasarkan putusan-putusan dispensasi kawin

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 43

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2002), hlm 51.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

di Pengadilan Kota Semarang sesuai dengan fokus pembahasan peneliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.<sup>17</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara.<sup>18</sup> Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer primer dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari pengadilan agama Kota Semarang. Adapun data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pejabat kantor Pengadilan Agama, diantaranya Hakim, anak pelaku perkawinan anak dan pekerja sosial profesional, KPAI, P2TP2A di Kota Semarang.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Data sekunder di jadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok,

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 214.

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang bersangkutan dengan data permohonan dispensasi kawin serta pedoman mengadili berdasarkan perma no 5 tahun 2019. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer:

- a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
- b) Putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Semarang
- c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum sekunder:

- a) Buku-buku hukum
- b) Jurnal
- c) Skripsi

3) Bahan hukum tersier:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang diperlukan selama penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono pengumpulan data merupakan langkah utama penelitian dengan tujuan agar menghasilkan sebuah data, tanpa adanya metode ini maka data yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan standar data yang diterapkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 224.

Data sangat diperlukan peneliti dalam menyusun skripsi yang penulis buat. Untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan teknik yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mencari data atau informasi dengan cara proses tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan dengan data atau informasi yang ingin di cari.<sup>21</sup> Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang
- 2) Anak pelaku dispensasi kawin
- 3) Pendamping

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lainnya. Dokumentasi juga bisa berupa gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dianggap efektif dalam usaha menelaah sumber-sumber utama demi mendapatkan data.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui beberapa dokumentasi, yakni:

- 1) Putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Semarang
- 2) Data pendaftaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

c. Observasi

Observasi menurut Hadi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis

---

<sup>21</sup> Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikolog UGM, 1986), hlm 21.

<sup>22</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 58.

terhadap peristiwa yang terjadi. Observasi yang penulis lakukan adalah pengamatan dan pencatatan terhadap pendampingan terhadap anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>23</sup>

Analisis data dilakukan secara Kualitatif. Data yang diperoleh dengan metode Induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun. Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan analisis terhadap pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin ketentuan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin kaitannya dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Secara rinci analisis data deskriptif adalah metode menganalisa masalah berdasarkan gambaran yang dilihat, dan didengar dari hasil pengumpulan data yang diteliti. Sedangkan analisis kualitatif yang menurut Miles dan Huberman ada tiga bagian dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

##### a. Reduksi data

Reduksi merupakan Langkah pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, perhatian,

---

<sup>23</sup> Restu Kartiko Widi, "*Asas Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 253.

pengabstrakan dan transformasi data global yang dikumpulkan dari yang diteliti. Proses yang dilakukan yaitu meringkas, menelusuri serta menyusun laporan secara rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>24</sup>

Penulis dalam hal ini mereduksi data dari hasil pengumpulan data yang penulis dapat berupa:

- 1) Hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang, Anak pelaku dispensasi kawin, pendamping.
- 2) Hasil dari dokumentasi yang melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu penyampaian suatu data dan informasi sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti. Penyajian data dilakukan dengan cara bentuk uraian, bagan dan sebagainya sehingga dalam meneliti dapat dipahami dengan mudah.<sup>25</sup>

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Tahapan ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari tau atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.<sup>26</sup> Setelah melakukan melakukan pengumpulan data, mencatat data yang diperoleh dari informan,

---

<sup>24</sup> Miles, B Mather dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm 20.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Miles, B Mather dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm 23.

selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan terhadap temuan yang diperoleh dari data sehingga sampai pada akhir dimana peneliti akan menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan, sesuai dan tepat mengenai Pendampingan anak.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai arah serta ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besar sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum mengenai pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat, yaitu pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin. Uraian ini akan dibagi ke dalam sub-pembahasan dengan menjelaskan beberapa pembahasan yakni a) tinjauan umum tentang dispensasi kawin, b) bagaimana penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin, c) pandangan *al-maslahah* terhadap pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin.

BAB III Merupakan gambaran umum mengenai profil Pengadilan Agama Kota Semarang. Dalam bab ini disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum bagaimana pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di pengadilan agama Kota Semarang ditinjau dari PERMA No 5 Tahun 2019.

BAB IV merupakan analisis terhadap pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di pengadilan agama Kota Semarang dalam perspektif *al-maslahah*. Bab ini merupakan inti dari penelitian, dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah

disampaikan dalam bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap penelitian tersebut. Dalam bab ini berisi tentang penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin berdasarkan kejadian di lapangan.

BAB V penutup. Dalam bab ini meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak-pihak terkait dan memiliki kewenangan dalam masalah ini.

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN, PENDAMPINGAN ANAK, DAN AL-MASLAHAH

### A. Dispensasi kawin

#### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari sesuatu kewajiban atau larangan menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>27</sup>

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon laki- laki ataupun perempuannya masih dibawah umur dan belum diperbolehkan untuk dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, para pihak yang berkepentingan ada peluang untuk mengajukan dispensasi. Dispensasi (Dispensatie) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus; pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Di dalam hukum administrasi negara dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Tim penyusun dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 270

<sup>28</sup> [www.pa-tasikmalaya.go.id](http://www.pa-tasikmalaya.go.id)

<sup>29</sup> Ali Imron, “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol.5 No.1 Januari 2011), hlm. 60-90

khusus. Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai solusi dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan, dispensasi kawin menjadi pilihan opsi bagi calon mempelai yang belum cukup umur agar tetap dapat melangsungkan pernikahan.

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), hlm 31.

## 2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda.<sup>31</sup>

kedewasaan menurut fikih pada dasarnya ditandai dengan gejala fisik seperti ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan namun jika tanda-tanda tersebut tidak muncul maka kedewasaan seseorang didasarkan pada umur. Berdasarkan pemahaman tentang beberapa pendapat ulama fikih kecakapan hukum hingga sampai pada kedewasaan dalam ranah muamalat maliah dapat juga mencakup ranah pertanggung jawaban pidana diklasifikasikan ke dalam empat tahapan, yakni: (1) periode janin, pada periode ini orang hanya memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna, (2) periode kanak-kanak, ketika seseorang berumur 0 hingga 11 tahun, di mana ia

---

<sup>31</sup> Moh. Ali Wafa, *“Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam”*, (Ahkam, vol. 17, no. 2, 2017), hlm 394.

memiliki kecakapan menerima hukum sempurna namun dalam menjalankan kewajibannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu, (3) anak mumayyizyakni anak usia 12 tahun hingga genap 18 tahun, dalam periode ini anak menerima hukum sempurna namun memiliki kecakapan beban hukum tidak sempurna dan (4) periode dewasa, berusia genap 18 tahun (memasuki 19 tahun) adalah orang dewasa yang memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan beban hukum yang sempurna. dalam perundang-undangan Indonesia terdapat keberagaman batasan usia.<sup>32</sup>

Persyaratan umum pernikahan yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (bulug al-nikah), dengan kata "rusyd".<sup>33</sup>

Kata bulug al-nikah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. Pertama, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum balig dipraktikkan oleh Rasulullah

---

<sup>32</sup> Ahmad Zubaeri, "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan", (Jurnal An-Nawazil, vol.2 no.1 Maret 2020), hlm 1-15

<sup>33</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "*Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*", (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, no. 1, Juli 2012), hlm 49-50.

saw., dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun”.<sup>34</sup>

Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun secara pasti yang disepakati adalah adanya ihtilam bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan.

### **3. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif**

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.<sup>35</sup>

Akan tetapi Undang-undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019. Pengesahan Undang-undang perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang ini, secara otomatis menghapuskan beberapa peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya,<sup>36</sup> seperti ketentuanketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk

---

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhaili, “*Mausû’ah Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Al-Qadhâyâ Al-Mu’âshirah, Juz 13*”, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013), hlm 562-563.

<sup>35</sup> Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm.3

<sup>36</sup> Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), hlm. 110-111.

Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.<sup>37</sup>

Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.<sup>38</sup>

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di antara paradigma umat Islam dan negara. Walau

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 167-168.

<sup>38</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 41.

bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.<sup>39</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>40</sup> Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).<sup>41</sup>

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak lakilaki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun. Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>39</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 264.

<sup>40</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), hlm. 3.

<sup>41</sup> *Ibid*

1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>42</sup>

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

#### **4. Dasar diperbolehkannya Dispensasi Kawin**

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>43</sup>

Dalam Undang- Undang Perkawinan, selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang

---

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>43</sup> Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan.

memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat- syarat perkawinan. Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang ada dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau, diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik lakilaki maupun perempuan yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 (duapuluh satu) tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.

#### **5. Prosedur Persidangan Dispensasi Kawin**

Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 10-17, yang mana pada pasal 10 menjelaskan bahwasannya pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Calon suami/ isteri.
- c. Orang Tua/Wali calon suami/ istri.

Jika Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah. Apabila Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.

Bila pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Selanjutnya Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Dalam hal

Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima. Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Selanjutnya dalam pasal 11 mengatur tentang Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memaknai atribut persidangan.

Selanjutnya dalam pasal 12 didalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Selanjutnya dalam pasal 13 Hakim harus mendengarkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. calon suarni/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;

- c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d. Orang Tua/Wali calon suarni/isteri.

Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan. Jika Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Selanjutnya dalam pasal 14 menjelaskan dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Selanjutnya dalam pasal 15 menjelaskan dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua agar anak bisa mengutarakan pendapatnya, mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, menyarankan agar Anak didampingi Pendamping, meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan menghadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Selanjutnya pada pasal 16 menjelaskan dalam pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan cara :mempelajari secara teliti dan cermat permohonan

pemohon, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/ isteri, mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri,

Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi, memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Dalam pasal 17 menuntut Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan konvensi dan/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 10-17

## 6. Dampak-Dampak Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Dampak secara umum dari dispensasi kawin di bawah umur (belum usia matang) sesuai undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan dibawah umur antara lain:

### a. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.<sup>45</sup>

### b. Segi mental

Urgensi pernikahan diantaranya ialah untuk membangun institusi keluarga dan mengemban bersama tugas-tugas dan bertanggung jawab atas kehidupan atau “berjuang bersama”. Bentuk perjuangannya berupa terciptanya ketenangan, kedamaian, dan menjaga kestabilan temperatur batin masing-masing pihak yang saling terlibat. Hal terakhir yang perlukan dalam menjaga kelanggengan, diantaranya hak perempuan

---

<sup>45</sup> Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, “Pernikahan Dini dan Permasalahannya”, (Jurnal Sari Pediatri Volume 11 nomor 2 tahun 2009) hlm.138

khususnya dalam hukum keluarga adalah mendapatkan perlakuan dan perhatian yang baik dari suami dalam pergaulan hidup berumah tangga. Konsep pergaulan dan kehidupan yang aman, damai, tentram, sejahtera, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>46</sup>

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya sehingga lebih rentan terjadinya KDRT.

c. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di negara-negara dengan

---

<sup>46</sup> Lathifah Munawaroh, “*Menelisik Hak-Hak Perempuan*”, (KAFA’AH JOURNAL,10(1), 2020), hlm.25-38

pendapatan menengah dan rendah bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan.<sup>47</sup>

d. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Dari berbagai sumber didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan

---

<sup>47</sup> UNICEF PUSKAPA, “*Pencegahan Perkawinan Anak*”, (Jakarta 24 Januari 2020), hlm 28

anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya.

f. Segi domestik

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari dispensasi kawin di bawah umur akan mengakibatkan dampak pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis karena kematangan usia sangatlah penting sebelum memilih untuk melangsungkan perkawinan agar tidak berujung pada hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian.

Orang tua yang memberi izin serta yang mengajukan permohonan dispensasi tentunya tidak bisa lepas akan apa-apa saja hal dan masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga anak nya , terkadang hal ini juga dapat memberi dampak yaitu ikut campur pihak ketiga, perkawinan yang di harapkan semua orang yaitu perkawinan yang “sakinah mawaddah warrahma” kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Usia penting bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan/perkawinan sehingga agar tidak di temukan nantinya perceraian di dalam kehidupan rumah tangganya, usia yang belum matang, emosional yang belum bisa di kontrol secara baik, keegoisan yang hanya tau kebenarannya semata , sehingga perkelahian secara terus menerus dan berujung pada perceraian, Bahkan lalai akan kewajiban, kepala keluarga baik itu menuntun istri dan anak , bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya bagi suami, bagi istri , lalai dalam melayani suami, keterampilan

dalam berumah tangga, lalai mengurus anak dan lain sebagainya.

## **7. Faktor Terjadinya Dispensasi Kawin**

Proses persidangan dispensasi kawin, hampir sama dengan perkara permohonan lainnya, biasanya persidangan perkara tersebut di Pengadilan Agama dilaksanakan 1 (satu) kali persidangan, artinya hari persidangan pertama langsung putus. Pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu preventif dan kuratif.

Preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup, dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur, sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan karena takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusi dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Kuratif atau usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini bisa terjadi, karena banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan ajaran agama,

kehamilan sebelum perkawinan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi.

Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama, pasangan yang bukan suami-istri dilarang untuk melakukan hubungan seksual. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Namun, terkadang nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan hidup. Orang tua sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Mereka cenderung tidak memperdulikan aturan-aturan agama.

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika hadir pada pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinantikan oleh pasangan suami-istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. Namun, hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja putri khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

## **B. Pendampingan Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin**

### **1. Pengertian Pendampingan**

Pendamping menurut Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Negara, pemerintah dan masyarakat

---

<sup>48</sup> Nazli Halawani Pohan, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, (Jurnal Endurance volume 2 nomor. 3 tahun 2017).

berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas: Non Diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

Dalam menetapkan dispensasi nikah telah diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur dan menjelaskan secara spesifik tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin salah satunya tentang pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin.

Didalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 pada pasal 15 (point c dan d ) telah menjelaskan untuk menyarankan agar anak didampingi pendamping seperti psikolog atau dokter / Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Pekerja Sosial Profesional merupakan bertugas membimbing, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses

pemulihan dan perubahan perilaku anak membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak.<sup>49</sup>

Pekerja sosial sebagai seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki kualitas pribadi, baik yang bersumber dari kompetensi profesionalnya maupun yang secara fundamental melekat pada kualitas kepribadiannya. Kualitas pribadi tersebut diperoleh disamping melalui proses pelatihan, terlebih utama diperoleh dari pengalaman praktek dengan anak. Kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas kesadaran untuk membangun dan meningkatkan kualitas pribadi pendamping secara terus menerus dikembangkan oleh pendamping itu sendiri dalam rangka tanggung jawab profesionalnya. Beberapa ciri kualitas pendamping masyarakat antara lain:

a. Kematangan Pribadi

Pada dasarnya individu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang terus menerus kearah kematangan pribadi. Pengalaman baru sebagai acuan perubahan secara tidak langsung akan membentuk pribadi seseorang. Pendamping yang memiliki pribadi yang matang akan mesikapi situasi sebagai fenomena dari suatu proses perubahan yang tidak pernah berhenti berproses.

b. Kreatifitas

Praktek pertolongan yang efektif mencakup pencarian alternatif baru sebagai pemecahan masalah. Kreatifitas pendamping sangat diperlukan untuk menghadapi keterbatasan dalam

---

<sup>49</sup> <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/995>  
peran dan fungsi pekerja sosial sebagai seorang pendamping terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

menemukan dan merumuskan pilihan alternatif pemecahan masalah. Pendamping anak yang berkonflik dengan hukum dimungkinkan tumbuh dari kebutuhannya terhadap pengalaman-pengalaman baru dan rasa keingin-tahuan yang tiada henti. Cara yang sudah ada memberikan peluang munculnya pengembangan cara-cara baru. Pendamping yang kreatif akan selalu menjaga keterbukaannya, memelihara perbedaan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap konflik.

c. Pengamatan Diri

Pengamatan diri diartikan sebagai kemampuan pendamping peka terhadap kondisi internal didalam dirinya. Kemampuan pengamatan diri bagi seorang pendamping anak berhadapan dengan hukum mencakup mencintai diri sendiri sekaligus mencintai orang lain. Dengan demikian kepercayaan, penerimaan, dan keyakinan. Pengamatan diri sendiri secara utuh mengungkap kelemahan/keterbatasan diri disamping kemampuan/kelebihan yang dimiliki.

d. Keinginan Untuk Menolong

Seorang pendamping anak yang berhadapan dengan hukum mutlak harus memiliki keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Keinginan tersebut merupakan komitmen diri ketimbang dorongan dari orang lain. Keinginan tersebut sepenuhnya muncul dari diri pekerja sosial sebagai perwujudan komitmen diri. Komitmen menolong orang lain memerlukan keberanian untuk mengambil resiko terhadap diri pekerja sosial sebagai akibat pertolongan.

e. Keberanian

Seorang pendamping anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki keberanian yang didasari untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sekaligus kesiapan menanggung segala resiko yang muncul akibat keputusannya. Keberanian menerima kegagalan yang terjadi dari proses pelayanan, terlibat dari berbagai kesulitan dan kekecewaan yang menyertai kegagalan tersebut, situasi dipersalahkan, berada dalam kondisi ketidakpastian dan terancam secara fisik. Keberanian pendamping termasuk menghadapkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan realitas masalah yang dihadapinya yang terasa mengancam dan menyakitkan.

f. Kepekaan

Kesulitan utama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mengenali dan mengemukakan permasalahan, yang utamanya bersumber pada keterlibatan perasaan, kompleksitas masalah dan adaptasi terhadap masalah. Kemampuan empati pendamping akan membantu dalam menemukan, mengenali dan mengemukakan masalah yang sedang dialami anak. Seorang pendamping perlu mengenali perubahan-perubahan kecil apapun yang ada di masyarakat dan mengambil kesimpulan dan makna dari perubahan-perubahan tersebut. Pendampingan harus menjauhkan diri dari sikap generalisasi (stereo type).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Herry Wibowo, Budi M. Taftazani, & Dimas Bagus Hari Satrio, "PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM" . (Jurnal PROSIDING KS: RISET & PKM, volume 2 nomor 1 tahun 2015), hal 87-88.

## **2. Tujuan Pendampingan**

Tujuan utama dari Pendampingan hukum adalah memitigasi atau mengurangi resiko hukum serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam melakukan pendampingan guna melindungi anak dilakukan dengan menjamin terlindunginya hak-hak terbaik untuk anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi. Untuk mewujudkan generasi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka segala upaya pendampingan anak harus dimaksimalkan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan sampai anak dirasa mampu. Di dalam Undang-Undang ini telah meletakkan kewajiban untuk melindungi anak berdasar pada asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sejalan dengan konsep yang diterapkan hak asasi anak yang merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.<sup>51</sup>

Peran pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin sangat penting karena mengingat anak masih dibawah umur sehingga perlu adanya pendampingan dari pihak terkait guna menjamin dan melindungi hak-hak kepentingan bagi anak.

Pendampingan sosial adalah suatu proses interaksi antara pendamping dan klien dimana dalam melakukan pendampingan pendamping perlu memperhatikan empat fungsi pendampingan yaitu: pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan dan pendukunguan. Pendampingan sosial terhadap anak berhadapan hukum berbeda dengan pendampingan terhadap orang dewasa. Pendampingan terhadap anak berhadapan hukum dilakukan dengan tidak menimbulkan rasa takut kepada anak dan tidak memberikan tekanan kepada anak.

Lembaga Perlindungan Anak merupakan sebuah organisasi yang bergerak dan peduli terhadap anak mempertahankan dan melindungi hak-hak anak agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak, karena anak merupakan penerus generasi bangsa yang harus diberikan perlindungan. Dalam memberikan perlindungan sosial kepada anak yang berhadapan hukum Lembaga Perlindungan Anak memberikan fasiltasi dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) agar anak terlindungi. Dalam memberikan pendampingan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memonitoring dan memberikan motivasi, nasehat, arahan-arahan

---

<sup>51</sup> M.Khoirur Rofiq, "*Hak Anaaak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*", CV Rafi Sarana Perkasa 2021, hlm.49-50

untuk bersikap baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendampingan sosial kepada anak yang berhadapan hukum dalam bentuk penguatan kepada anak dengan cara bekerja sama dengan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, anak-anak diberikan berbagai macam ketrampilan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang diharapkan ketrampilan itu berguna untuk mereka. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk pendampingan sosial lebih cenderung dalam bentuk perlindungan di bidang hukum, Lembaga Perlindungan anak memperjuangkan hak-hak anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan pedoman Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3. Teknis Pelaksanaan Pendampingan Dalam Sidang Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sudah menjelaskan tentang pedoman mengadili sidang Dispensasi Kawin dan didalamnya terdapat pasal yang mengatur bahwa didalam persidangan Dispensasi Kawin harus menghadirkan pendamping yang mana pendamping ini merupakan unsur penting dalam mengedepankan hak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam persidangan, Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut:

#### **Pasal 15**

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat

- a. mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- b. mendengarkan keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio jarak jauh di pengadilan setempat atau ditempat lain;
- c. menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perenmpuan dan Anak (P2TPA2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

#### Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia Anak dan calon Suami/Isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon Suami/Isteri, dan Orang Tua/Wali calon Suami/Isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perenmpuan dan Anak (P2TPA2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.<sup>52</sup>

Peran pendamping sangat penting bagi Hakim sebagai bantuan dalam pertimbangan hukum yang akan ditetapkan guna mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana dijelaskan didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diatas bahwa secara teknis pelaksanaan pendamping yang bertugas untuk mendampingi anak yang sedang bersidang turut hadir dalam sidang tersebut guna menjamin terpenuhinya hak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak baik dari segi tidak adanya unsur paksaan, psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi.

### **C. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto**

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Sebenarnya hukum itu hanya janji-janji yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang bersifat diam, maka untuk mewujudkan janji-janji itu menjadi kenyataan kenyataan tampillah aspek penegakan hukum. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan

---

<sup>52</sup> PERMA Nomor Tahun 2019, Pasal 16-17

dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>53</sup> Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingankepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:<sup>54</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, "*Penegakan Hukum*", (Bina Citra : jakarta, 1983) hlm. 13

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **1. Faktor Hukum**

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:<sup>55</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup lawenforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan,

---

<sup>55</sup> Ibid.,

kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>56</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecualidari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>57</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:<sup>58</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.19

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan

---

<sup>59</sup> Ibid

dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,

- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.37

<sup>61</sup> Ibid,

ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>62</sup>

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:<sup>63</sup>

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.45

<sup>63</sup> Ibid

dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>64</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:<sup>65</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai- nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.<sup>66</sup>

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.<sup>167</sup>

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.63-64

<sup>67</sup> Ibid

sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change”( hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).<sup>68</sup>

#### **D. Teori Kebutuhan Hirarki Abraham H. Maslow**

Hirarki merupakan suatu tingkatan sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu hal yang harus diselesaikan untuk memenuhi hasrat atau keinginan yang timbul dari dalam diri sehingga membuat diri merasa sejahtera. Di dalam hirarki kebutuhan Maslow ada 5 tingkatan yang harus terpenuhi:

##### **1. Kebutuhan-kebutuhan Fisiologi**

Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang paling dasar, paling kuat dan paling jelas antara kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu yaitu kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen dan pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan itu sangat penting dalam kelangsungan

---

<sup>68</sup> Ibid

hidup.<sup>69</sup> Begitupun dengan seorang anak, anak adalah seorang manusia, dan setiap manusia membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga jika semua kebutuhan fisiologis itu terpenuhi atau terpuaskan maka anak akan ada dorongan untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jika anak yang kekurangan makanan, keamanan, kasih sayang, dan penghargaan besar kemungkinannya akan lebih banyak membutuhkan makan dari pada yang lainnya.<sup>70</sup> Apabila semua kebutuhan itu kurang terpenuhi, dan organisme itu didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak akan ada sama sekali atau terdorong ke belakang. Dengan kata lain anak yang kurang terpenuhi (melarat) kebutuhan pokoknya akan selalu terbayang akan kebutuhan satu ini.

## **2. Kebutuhan akan rasa aman**

Apabila kebutuhan fisiologis relatif telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan-kebutuhan yang baru yang kurang-lebih dapat di kategorikan (keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas; kekuatan pada diri pelindung, dan sebagainya).<sup>71</sup> Kebutuhan ini merupakan pengatur perilaku eksklusif, yang menyerap semua kapasitas organisme bagi usaha memuaskan kebutuhan itu, dan layaklah apabila organisme itu kita gambarkan sebagai suatu mekanisme pencari keselamatan.

---

<sup>69</sup> Frank G. Goble, "*Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Penerjemah A. Supratiknya*", (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 71

<sup>70</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality* hlm. 41

<sup>71</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, hlm. 43

Dalam kebutuhan yang ini kita juga dapat mengamati atau melakukan pengamatan terhadap bayi dan kanak-kanak, sebab reaksi terhadap ancaman dan bahaya pada bayi kelihatan lebih jelas ialah karena mereka sama sekali tidak menahan-nahan reaksi ini, sedangkan kanak-kanak akan bereaksi secara total, dan seolah-olah mereka dalam bahaya, apabila mereka di ganggu atau tiba-tiba di lepas, di kejutkan dengan suara yang nyaring, kilatan sinar, atau ransangan-ransangan syaraf lainnya yang tidak biasa, karena penanganan yang kasar, karena sama sekali kehilangan topangan dari lengan ibunya, atau topangan yang tidak cukup

Pada bayi kita juga dapat melihat reaksi yang jauh lebih langsung terhadap berbagai penyakit jasmaniah. Kadang-kadang penyakit-penyakit ini kelihatannya mendadak dan karenanya menakutkan, dan kelihatannya membuat anak merasa tidak aman. Misalnya, muntah, sakit perut, atau rasa lainnya yang sangat taja tampaknya membuat anak itu melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Pada saat sakit-seperti itu dapatlah disimpulkan bahwa, bagi anak itu, seluruh dunia tiba-tiba berubah dari cerah menjadi gelap, menjadi tempat dimana segala sesuatu dapat terjadi, dan semua yang dulu mantap menjadi tidak mantap. Jadi seseorang anak yang makanannya tidak baik menjadi sakit, dalam sehari atau dua akan dapat mengembangkan rasa takut, mimpi-mimpi buruk, dan suatu kebutuhan akan perlindungan dan ketentruman hati yang belum pernah dialami sebelum ia sakit.<sup>72</sup>

Suatu petunjuk lainnya dari kebutuhan anak akan keselamatan ialah keinginannya akan semacam rutin atau irama yang tidak terganggu. Misalnya, keadaan-keadaan yang tidak adil, tidak wajar pada orang tua rupanya membuat anak merasa cemas dan tidak aman.

---

<sup>72</sup> Maslow, *Motivation and Personality*, hlm. 44

Sikap ini mungkin bukan disebabkan karena ketidakadilan itu sendiri atau ras-rasa sakit tertentu yang terlibat didalamnya, melainkan karena perlakuan ini membuat dunia keihatan tidak dapat diandalkan, atau tidak aman. Para psikolog anak maupun guru menemukan bahwa anak-anak membutuhkan suatu dunia yang dapat di ramalkan. Seorang anak menyukai suatu dunia yang dapat di ramalkan. Seorang anak menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Jika unsur ini tidak ditemukan maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Kebebasan yang ada batasnya lebih di sukai daripada dibiarkan sama sekali.<sup>73</sup>

### **3. Kebutuhan akan Rasa Memiliki dan Rasa Cinta**

Apabila kebutuhan-kebutuhan Faali (fisiologi) dan keselamatan cukup terpenuhi, maka akan muncul kebutuhankebutuhan akan cinta, rasa kasih, dan rasa memiliki, dan seluruh jalur yang telah di gambarkan diulangi kembali denganmenempatkan hal-hal ini sebagai titik pusat yang baru. Maka sekarang, dan belum pernah sebelumnya, orang akan sangat merasakan tiadanya kawan-kawan, atau kekasih, atau istri, atau anak-anak. Ia haus akan hubungan yang penuh rasa dengan orang-orang pada umumnya, yakni akan suatu tempat dalam kelompok atau keluarganya, dan I akan berikhtiar lebih keras lagi untuk mencapai tujuan ini. Ia akan bermaksud mendapatkan tempat seperti itu lebih daripada lainnya di dunia ini, dan mungkin dengan melupakan bahwa, ketika lapar, ia pernah mencemoohkan cinta sebagai sesuatu yang tidak nyata, atau tidak perlu atau tidak penting. Sekarang ia akan sangat merasakan perihnya rasa kesepian itu,

---

<sup>73</sup> . Goble, Mazhab Ketiga, hlm. 73

pengucilan sosial, penolakan, tiadanya keramahan, keadaan yang tak menentu.<sup>74</sup>

Sedikit sekali informasi yang kita miliki mengenai rasa memiliki itu, meskipun ini merupakan tema yang umum dalam ceritera-ceritera roman, riwayat-diri, syair, dan sandiwarasandiwara serta juga dalam kepustakaan sosiologi yang mutakhir. dari ceritera-ceritera ini kita mengetahui secara umum efek yang merisakbila anak-anak terlalu sering berpindahpindah tempat; karena disorientasi; karena mobilitas yang berlebih-lebihan yang umumnya dipaksakan oleh industrialisasi; karena keadaan yang tidak menentu, atau karena adanya rasa benci terhadap asal-usul seseorang, kelompok seseorang; karena terenggut dari rumah dan keluarga, teman-teman serta para tetangga; karena menjadi penduduk sementara atau pendatang baru dan bukan penduduk setempat. Kita sering mengecilkan arti lingkungan tetangga, wilayah, golongan, kelas, kumpulan, teman-teman kerja seseorang. Bahwa besarnya jumlah dan laju pertambahan kelompok-kelompok-T dan kelompok perkembangan pribadi dan masyarakat-masyarakat lainnya yang mempunyai maksud tertentu sebagian memotifkan kekhausan yang belum dipenuhi akan hubungan ini, akan keakraban, akan rasa saling memilikidan kebutuhan untuk mnegatasi perasaan alienasi, tersendiri, keadaan uang asing, dan kesepian yang makin meluas, yang makin diperburuk oleh mobilitas kita, hancurnya pengelompokan tradisional, cerai-berainya keluarga, senjang generasi, urbanisasi dan hilangnya keterburukan desa yang ters berlangsung, dan kedangkalan persahabatan di Amerika sebagai akibat daripada semuanya itu. Setiap

---

<sup>74</sup> Maslow, *Motivation and Personality*, hlm. 48

masyarakat yang baik, bagaimanapun caranya, harus memenuhi kebutuhan ini, jika ingin bertahan dan sehat.

Satu hal yang harus di tekankan mengenai hal ini bahwa cinta tidaklah sinonim sex. Sex dapat diteaah sebagai sutu kebutuhan fisik yang murni. perilaku seksual biasa di tentukan oleh banyak hal, yakni, bukan hanya di tentukan oleh kebutuhan-kebutuhan seksual tetapi juga oleh kebutuhankebutuhan lainnay, dalam hal man yang paling utama ialah kebutuhan-kebutuhan akan cinta dan kelembutan hati. Yang juga tidak boleh di lupakan adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan akan cinta mencangkup baik yang memberi maupun yang menerima.<sup>75</sup>

Menurut Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara dua orang, termasuk sikap saling percaya. Dalam hubungan yang sejati tidak akam ada rasa takut, sedangkan berbagai bentuk pertahanan pun akan runtuh. sering kali cinta menjadi rusak jika salah satu pihak merasa takut kalau-kalau kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahannya terungkap.<sup>76</sup>

#### **4. Kebutuhan Akan Harga Diri**

Semua orang dalam masyarakat kita (dengan beberapa pengecualian yang patologis) mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mmpunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri, atau harga diri, dan penghargaan akan orangorang lainnya. Karenaya, kebutuhan-kebutuhan ini dapat siklasifikaiskan dalam dua perangkat tambahan. Yakni, pertama, keinginan akan kekuatan, akan prestasi, akan kecukupan, akan keunggulan dan kemampuan, akan

---

<sup>75</sup> Maslow, *Motivation and Personality*, hlm. 50

<sup>76</sup> Goble, *Mazhab ketiga*, hlm. 75

kepercayaan pada diri sendiri dalam menghadapi dunia, dan akan kemerdekaan dan kebebasan. Kedua, kita memiliki apa yang dapat kita katakan hasrat akan nama baik atau gengsi, pretise (yang dirumuskan sebagai penghormatan dan penghargaan dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti yang penting, martabat, atau apresiasi. Kebutuhan-kebutuhan ini telah di tekankan secara relatif oleh Fred Adler dan para pengikutnya, dan relatif telah di abaikan Frued. Namun, sekarang apresiasi itu kelihatan makin meluas periahal pentingnya hal-hal itu secara sentral, baik di kalangan psikoanalisis maupun di kalangan psikolog klinis.

Pemenuhan kebutuhan akan harga-diri membawa perasaan percaya pada diri-sendiri, kegunaan, kekuatan, kapabilitas, dan kalaikan, akan kegunaan dan rasa diperlukan oleh dunia. Tetapi rintangan menuju pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan perasaan-perasaan rendah-diri, kelemahan, dan tidak berdaya. Pada gilirannya peasaan-perasaan ini melahirkan keputusan yang mendasar atau, jika tidak demikian berbagai kecendrungan kompensatif atau neorotis. Makin lama makin banyak kita pelajari tentang bahaya dari sikap menyerahkan harga-diri pada pendapat orang lain dan bukan pada kapasitas, kompetensi, dan kelaikan yang sebenarnya terhadap tugas. Pemenuhan kebutuhan akan harga-diri membawa perasaan percaya pada diri-sendiri, kegunaan, kekuatan, kapabilitas, dan kalaikan, akan kegunaan dan rasa diperlukan oleh dunia. Tetapi rintangan menuju pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan perasaan-perasaan rendah-diri, kelemahan, dan tidak berdaya. Pada gilirannya peasaan-perasaan ini melahirkan keputusan yang mendasar atau, jika tidak demikian berbagai kecendrungan kompensatif atau neorotis. Makin lama makin banyak kita pelajari tentang bahaya dari sikap

menyerahkan harga-diri pada pendapat orang lain dan bukan pada kapasitas, kompetensi, dan kelaikan yang sebenarnya terhadap tugas.<sup>77</sup>

Harga-diri yang paling mantap dan karenanya paling sehat dilandaskan pada penghargaan yang di peroleh dari orang lain dan bukan pada ketenaran atau kemasyhuran faktor-faktor luar dan pujian yang berlebihan dan tidak mendasar. Dalam hal ini pun perlu di bedakan antara kompetensi dan prestise yang sebenarnya yang hanya di landaskan pada kemauan keras, ketetapan hati dan tanggungjawab, daipada hal yang datangnya secara alami dan dengan mudah dari dalam sifat seseorang yang sesungguhnya, konstitusi seseorang, nasib atau takdir biologis seseorang, atau, yang seperti dikatakan oleh Horney, datang dari Diri Sejati dan bukan dari diri yang semu yang dicita-citakan.

## 5. Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri dapat didefenisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. kita harus menjadi menurut potensi kita untuk menjadi. Meskipun kebutuhan-kebutuhan dalam tingkat yang lebih rendah di puaskan, seperti merasa aman secara fisik maupun emosional, mempunyai perasaan memiliki dan cinta serta merasa bahwa diri kita adalah individu-individu yang berharga, namun kita akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas jika kita gagal berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan aktualisasi diri.<sup>78</sup>

Suatu perasaan puas dan kegelisahan yang baru, kecuali apabila orang itu melakukan apa yang secara

---

<sup>77</sup> Maslow, *Motivation and Personality*, hlm. 51

<sup>78</sup> Duane Schultz, "*psikologi Pertumbuhan*", hlm. 293

individual, sesuai baginya. Seorang musisi harus menciptakan musik, seorang artis harus melukis, seorang musisi harus bersyair, jika pada akhirnya ia ingin tenterem. Orang yang dapat menjadi sesuatu, harus menjadi sesuatu. Munculnya kebutuhan yang kelihatan dengan jelas ini biasanya berdasarkan suatu pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan, cinta dan harga diri yang ada sebelumnya

## **E. Al-Maslahah**

### **1. Pengertian Al-Maslahah**

Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an dan Hadits tidak memuat secara rinci peraturan-peraturan yang menyangkut permasalahan ibadah dan mu'amalah. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar permasalahan-permasalahan hukum Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang global. Untuk menghadapi tuntutan perkembangan hukum setelah habisnya periode turunya wahyu sejauh tidak ada nash yang jelas, dalam penetapan suatu hukum diserahkan kepada ijtihad bi al-ra'y para mujtahid. Salah satu bentuk ijtihad yang dapat ditempuh yaitu melalui metode ma'slahah mursalah.<sup>79</sup>

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungannya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Menurut bahasa, kata ma'slahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata ma'slahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata *ma'slahah*

---

<sup>79</sup> Amin Farih, "*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*", (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 40-41.

*mursalah* berasal dari kata *shaluha, yaşlahu, şalahan*(صلح - يصلح - صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat.<sup>80</sup>

Sedangkan Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan mashlahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan"<sup>81</sup>

Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ada beberapa macam definisi *maşlahah mursalah* di antaranya:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa *maşlahah mursalah* adalah:  
"Maşlahah Mursalah yaitu masalah yang dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya kemaslahatan tersebut."<sup>82</sup>
2. Menurut Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi :  
"Maşlahah yang tidak diketahui apakah syari'menolakny atau memperhitungkannya"
3. Menurut Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul

---

<sup>80</sup> Amin Farih, "*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*", (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 40-41.

<sup>81</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh*", jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 377.

<sup>82</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Terj. Ilmu Ushul Fiqh*", (Semarang: Thoah Putra Group, 1994), hlm.116

Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan masalah mursalah adalah “Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.”<sup>83</sup>

Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur’an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>84</sup>

## 2. Macam-macam Al-Maslahah

Al-Maslahah dari segi pandangan syara’ masalah dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut:

- a. Mashlahah Mu’tabarah, ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskandan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, sepertidisebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar’i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.<sup>85</sup> Yang termasuk ke dalam ke dalam mashlahah ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada

---

<sup>83</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “*Pengantar Hukum Islam*”, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 219.

<sup>84</sup> Amin Farih, “*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al- Syatibi*”, ... hlm. 16-17.

<sup>85</sup> Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, “*Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Inda al- Ushuliyin*”, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1980), hlm 95.

masalahat mu'tabarahwajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segitingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajibditegakkan.<sup>86</sup>

- b. Mashlahah Mulgah, ialah mashlahah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, mashlahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.<sup>87</sup>
- c. Mashlahah Mursalah atau yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan masalahat mu'tabarah, sebagaimana juga mereka sepakat menolak masalahat mulghah. Menggunakan metode masalahat mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>88</sup>

Sedangkan ulama ushul membagi mashlahah kepada tiga bagian, yakni sebagai berikut:

- a) Masalahah Dharuriyah,

Maslahah Dharuriyah ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh hidup manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Romli, "*Studi Perbandingan Ushul Fiqh*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet.1, hlm 224.

<sup>87</sup> Ibid, hlm. 225.

<sup>88</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. 3*" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm 373.

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 371.

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamshah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

b) Mashlahah Hajiyah

kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyah ( kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaanancam eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan

kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>90</sup>

c) **Mashlahah Tahsiniyah**

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>91</sup>

Pada hakekatnya, baik masalah dlaruriyat, hajjiyat maupun tahsiniyah dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan maqasid al-syariah, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain.

### **3. Syarat Berhujjah dengan Al-Maslahah**

Ulama yang berhujjah dengan *Maslahah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan, selain itu mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan secara terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada umat

---

<sup>90</sup> Alaidin Koto, "*Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.123

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 164.

dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadzaratan (kerusakan).<sup>92</sup>

Adapun untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan kepentingan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbath hukumnya hanya menjadi sangat kaku dan disatu sisi lain terlalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun menurut pandangan ulama yang menjadi syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syathibi

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i, yang secara ushul dan furu'iyah tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) di mana dalam bidang ini menerima terhadap

---

<sup>92</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh, Moh. Zuhri*", (Semarang: Thoha Putra Group, 1994), hlm. 119.

rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Bidang ibadah karena dalam muamalat tidak diatur secara rinci dalam nash.

Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek daruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Metode adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial masyarakat

b. Menurut Al-Ghazali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:

- 1) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan Hadits).
- 3) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzarury atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

c. Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah merupakan suatu kemasalahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemasalahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini nialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan manfaat dan menolak

- bahaya.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas umat manusia.
  - 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' secara dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontraduktif dengan nash.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat dialokasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (al-wahm) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan

---

<sup>93</sup> Abdullah Wahhab Khallaf, *"Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib"*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 143-145.

lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid syari'ah) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.

## **F. Pandangan Al Maslahah Terhadap Pendampingan Anak Dalam Sidang Dispensasi Kawin**

Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umat Islam di dunia selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran asli al-Qur'an dan Hadis dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul-betul mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.<sup>94</sup> Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan, perubahan dan pembaharuan hukum seiring dengan perubahan zaman.

Begitu juga di Indonesia, hukum ataupun undang-undang tidak luput dari suatu perubahan dan pembaharuan. Hal itu dilandasi beberapa faktor berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma di dalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat

---

<sup>94</sup> Muhyar Fanani, "*Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hal 79.

- terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
  3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional.
  4. Pengaruh para pamburu pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.<sup>95</sup>

Berkenaan dengan masalah dispensasi kawin di Indonesia, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang salah satu tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Jika dilihat dari konsep masalah ketentuan ini berada pada tingkat hajiyah saja, tidak sampai pada tingkatan doruriyah. Sebab tanpa adanya perma tersebut, seseorang tetap bisa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia

---

<sup>95</sup>Duski Ibrahim, "*al-Qawa'id al-Fiqhiyah*", (Palembang: Nur Fikri, 2019), hal 76.

kawin yang ditentukan undang-undang. Hanya saja kemungkinan akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa.

Selain untuk mencapai maqasid di atas, pendampingan anak juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan (mafsadat). Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak tertuang pada pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Pasal 3: Perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia, dan sejahtera.

Pasal 2 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

# **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Semarang**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang**

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.<sup>96</sup>

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H, bertepatan dengan

---

<sup>96</sup> Profil Pengadilan Agama Kota Kelas 1A, “*Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang*”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 24/04/2024

tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.<sup>97</sup>

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>98</sup>

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi

---

<sup>97</sup> Ibid

<sup>98</sup> Ibid

kewenangan Peradilan Agama Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.<sup>99</sup>

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat

---

<sup>99</sup> Ibid

Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.<sup>100</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.<sup>101</sup>

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdekaupun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut

---

<sup>100</sup> Ibid

<sup>101</sup> Ibid

hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.<sup>102</sup>

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Ibid

## 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.<sup>104</sup>

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000$  M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.<sup>105</sup>

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru 2 (dua) lantai yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dengan luas tanah  $\pm 3243$  M2 bangunan seluas 1526 M2 untuk gedung bangunan dua lantai dan diresmikan pada tahun 2017.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Ibid

<sup>106</sup> Ibid

### 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Kota Semarang<sup>107</sup>

Tabel 3.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Kota Semarang

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Semarang Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ngeplak Simongan</li><li>• Manyaran</li><li>• Krapyak</li><li>• Tambakharjo</li><li>• Kalibanteng Kulon</li><li>• Kalibanteng Kidul</li><li>• Gisikdrono</li><li>• Bongsari</li><li>• Bojongsalaman</li><li>• Cabean</li><li>• Salaman Mloyo</li><li>• Karangayu</li><li>• Krobokan</li><li>• Tawang Sari</li><li>• Tawangmas</li><li>• Kembangarum</li></ul>
2.	Semarang Selatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bulustalan</li><li>• Barusari</li><li>• Randusari</li><li>• Mugasari</li><li>• Pleburan</li><li>• Wonodri</li></ul>

---

<sup>107</sup> Profil Pengadilan Agama Kota Kelas 1A, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi>, diakses pada 24/04/2024

No.	Kecamatan	Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peterongan</li> <li>• Lamper Kidul</li> <li>• Lamper Lor</li> <li>• Lamper Tengah</li> </ul>
3.	Pedurungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggaron Kidul</li> <li>• Tlogosari Wetan</li> <li>• Gemah</li> <li>• Tlogomulyo</li> <li>• Pedurungan Kidul</li> <li>• Kalicari</li> <li>• Muktiharjo Kidul</li> <li>• Palebon</li> <li>• Pedurungan Lor</li> <li>• Plamongsari</li> <li>• Tlogosari Kulon</li> <li>• Pedurungan Tengah</li> </ul>
4..	Banyumanik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pudukpayung</li> <li>• Gedawang</li> <li>• Jabungan</li> <li>• Pedalangan</li> <li>• Banyumanik</li> <li>• Srandol Kulon</li> <li>• Srandol Wetan</li> <li>• Tinjomoyo</li> <li>• Padangsari</li> <li>• Sumurboto</li> <li>• Ngesrep</li> </ul>
5.	Mijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cangkiran</li> </ul>

No.	Kecamatan	Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bubakan</li> <li>• Karangmalang</li> <li>• Polaman</li> <li>• Purwosari</li> <li>• Tambangan</li> <li>• Wonolopo</li> <li>• Mijen</li> <li>• Jatibarang</li> <li>• Jatisari</li> <li>• Wonoplumbon</li> <li>• Pesantren</li> <li>• Ngadirgo</li> <li>• Kedungpane</li> </ul>
6.	Ngaliyan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gondoriyo</li> <li>• Podorejo</li> <li>• Beringin</li> <li>• Purwoyoso</li> <li>• Kalipancur</li> <li>• Bامbankerep</li> <li>• Ngaliyan</li> <li>• Tambakaji</li> <li>• Wonosari</li> <li>• Wates</li> </ul>
7.	Gayamsari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambakrejo</li> <li>• Kaligawe</li> <li>• Sawah Besar</li> <li>• Siwalan</li> <li>• Sambirejo</li> <li>• Pandean Lamper</li> </ul>

No.	Kecamatan	Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gayamsari</li> </ul>
8..	Tembalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tembalang</li> <li>• Bulusan</li> <li>• Kramas</li> <li>• Rowosari</li> <li>• Meteseh</li> <li>• Mangunharjo</li> <li>• Sambiroto</li> <li>• Kedungmundu</li> <li>• Sendangguwo</li> <li>• Sendangmulyo</li> <li>• Tandang</li> <li>• Jangli</li> </ul>
9..	Semarang Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandarharjo</li> <li>• Bulu Lor</li> <li>• Lombakan</li> <li>• Purwosari</li> <li>• Kuningan</li> <li>• Panggung Lor</li> <li>• Panggung Kidul</li> <li>• Tanjungmas</li> <li>• Dadapsari</li> </ul>
10.	Semarang Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miroto</li> <li>• Brumbungan</li> <li>• Jagalan</li> <li>• Kranggan</li> <li>• Gabahan</li> <li>• Kembangsari</li> </ul>

No.	Kecamatan	Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekayu</li> <li>• Pandansari</li> <li>• Bangunharjo</li> <li>• Kauman</li> <li>• Purwodinatan</li> <li>• Karang Kidul</li> <li>• Pekunden</li> <li>• Pindrikan Kidul</li> <li>• Pindrikan Lor</li> </ul>
11.	Semarang Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejomulyo</li> <li>• Kemijen</li> <li>• Mlatibaru</li> <li>• Mlatiharjo</li> <li>• Bugangan</li> <li>• Sarirejo</li> <li>• Kebonagung</li> <li>• Rejosari</li> <li>• Karangturi</li> <li>• Karangtempel</li> </ul>
12.	Gajahmungkur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampangan</li> <li>• Bendan Ngisor</li> <li>• Bendan Duwur</li> <li>• Karangrejo</li> <li>• Gajahmungkur</li> <li>• Lamponsari</li> <li>• Bendungan</li> <li>• Petompon</li> </ul>

No.	Kecamatan	Kelurahan
13.	Genuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sembungharjo</li> <li>• Kudu</li> <li>• Karangroto</li> <li>• Trimulyo</li> <li>• Bangetayu Wetan</li> <li>• Terboyo Kulon</li> <li>• Terboyo Wetan</li> <li>• Genuksari</li> <li>• Banjardowo</li> <li>• Gebangsari</li> <li>• Penggaron Lor</li> <li>• Muktiharjo Lor</li> <li>• Bangetayu Kulon</li> </ul>
14.	Gunung Pati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunungpati</li> <li>• Plalangan</li> <li>• Nongkosawit</li> <li>• Mangunsari</li> <li>• Pakintelan</li> <li>• Ngijo</li> <li>• Kandri</li> <li>• Cepoko</li> <li>• Jatirejo</li> <li>• Pongangan</li> <li>• Sekaran</li> <li>• Kalisegoro</li> <li>• Patemon</li> <li>• Sukorejo</li> <li>• Sadeng</li> <li>• Sumur Rejo</li> </ul>

No.	Kecamatan	Kelurahan
15.	Tugu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jrasah</li> <li>• Tugurejo</li> <li>• Karanganyar</li> <li>• Randugarut</li> <li>• Mangkang Wetan</li> <li>• Mangkang Kulon</li> <li>• Mangunharjo</li> </ul>
.16.	Candisari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jatingaleh</li> <li>• Karanganyar Gunung</li> <li>• Jomblang</li> <li>• Candi</li> <li>• Tegalsari</li> <li>• Wonotinggal</li> <li>• Kaliwiru</li> </ul>

Sumber: Kepaniteraan PA Semarang

#### 4. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Semarang

Pengadilan Agama Batang Kelas 1B merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”

MISI

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;<sup>108</sup>

## 5. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.<sup>109</sup>

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>110</sup>

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu

---

<sup>108</sup> Profil Pengadilan Agama Kota Kelas 1A, “Visi Misi Pengadilan Agama Kota Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, , diakses pada 24/04/2024

<sup>109</sup> Profil Pengadilan Agama Kota Kelas 1A, “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>, diakses pada 24/04/2024

<sup>110</sup> Ibid

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>111</sup>

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, yakni sebagai berikut:

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- 3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- 4) Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>112</sup>

## **B. Proses Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang**

### **1. Proses Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang**

Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Indonesia diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama secara rinci dijelaskan dalam pasal 10-17.

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Ibid

Proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kota Semarang pada dasarnya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan keterangan bapak Abdul Basir dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tanggal 30 Januari 2024.

*“syarat pengajuan itu ada dipasal 5, Harus ada surat permohonan untuk dispensasi nikah. Ada fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tuanya atau wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi tanda penduduk identitas anak, atau yang lainnya mungkin akte kelahiran. Terus kartu tanda penduduk atau identitas atau akte kelahiran. Pokoknya itu dari calon. Anaknya kan bisa anak laki-laki anak perempuan calon bisa berarti kalau anak perempuan berarti calon suami. Ada ijazah, fotokopi ijazah. Itu yang tertera pada pasal 5. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan siapa? pemohon, pemohonnya siapa? Orang tua, kalau orang tua tidak ada ya diganti wali.”<sup>113</sup>*

Bapak Abdul Basir menjelaskan bahwa alur proses persidangan dimulai dari melengkapi persyaratan berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga serta fotocopy identitas anak dan diajukan oleh pemohon yaitu orang tua atau wali. Keterangan lebih lanjut oleh bapak Abdul Basir:

*“Dimana dimasukkan permohonan tersebut setelah surat-suratnya komplit, biasanya diajukan ke meja pertama selanjutnya ke meja kedua yaitu kasir, setelah itu ke meja 3 dan setelah terdaftar baru ditentukan oleh ketua pengadilan siapa yang akan menangani perkara tersebut”<sup>114</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bapak Abdul Basir menjelaskan bahwa setelah syarat

---

<sup>113</sup> Abdul Basir, wawancara pada tanggal 30 januari 2024

<sup>114</sup> Abdul Basir, wawancara pada tanggal 30 januari 2024

mengajukan permohonan sudah komplit maka selanjutnya bisa diserahkan ke meja 1 untuk pendaftaran dan meja 2 untuk pembayaran dan meja 3 untuk menentukan hakim yang akan menangani perkara yang diajukan tersebut. Keterangan lebih lanjut oleh bapak Abdul Basir

*“Kemudian proses persidangan Dispensasi Kawin di PA Semarang ini sudah mengikuti pedoman yang ada di PERMA, Salah satunya didalam persidangan sebelum diberi putusan, pemohon itu harus dinasehati karna itu wajib dan diatur pada pasal 12 bahwasannya dalam persidangan hakim harus memberikan nasehat kepada pemohon,anak”<sup>115</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bapak Abdul Basir memberi penjelasan bahwa persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang sudah mengitu pedoman yang ada di PERMA, salah satunya dalam pasal 12 hakim harus memberikan nasehat kepada pemohon sebelum memberi putusan.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaku dispensasi kawin yaitu si A dan si B terkait proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. berdasarkan keterangan si A dan si B mengatakan:

*“aku daftar itu hari rabu kemaren dan itu sama petugasnya disuruh untuk melengkapi persyaratan, itu aku agak lupa apa aja karena yang ngurus bapakku tapi seingat aku ada kayak fotocopy ktp,fotocopy kk,sama ijazahku, itu yang ngurusin bapakku semua. Terus aku dikasi tau sama orang pa buat datang nanti selasa buat sidang itu, terus kukira sidangnya ribet ternyata enggak, terus aku diberi nasehat sama*

---

<sup>115</sup> Abdul Basir, wawancara pada tanggal 30 januari 2024

*hakimnya terus dikabulin permohonan dispensasiku*<sup>116</sup>

Berdasarkan keterangan diatas mereka menjelaskan beberapa tahap alur persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang mulai dari melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan seperti fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, dan fotocopy ijazah. Mereka juga menjelaskan bahwasannya didalam persidangan dispensasi kawin itu tidak sulit dan hakim juga memberikan nasehat dan saran yang mana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

Tabel 3.2 Status Perkara Dispensasi Kawin

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proses Persidangan	0	0	0	0	7
2	Dicabut	1	0	0	0	0
3	Dikabulkan	211	234	166	143	24
4	Ditolak	1	1	0	2	0
5	Tidak Dapat Diterima	1	2	0	1	0
6	Dicoret dari Register	5	1	0	1	0
7	Dicabut	5	21	5	12	1
8	Gugur	2	0	1	0	0

---

<sup>116</sup> Anak pemohon dispensasi kawin, wawancara pada tanggal 10 mei 2024

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL		226	259	172	159	32

*Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Semarang*

Data di atas menggambarkan jumlah perkara terkait sidang dispensasi kawin dari tahun 2020 hingga 2024, dengan rincian berbagai status yang dialami perkara-perkara tersebut. Dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk memberi izin bagi individu di bawah umur menikah, meskipun secara hukum belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang. Berikut adalah uraian narasi serta analisis dari perkembangan data tersebut:

a. Proses Persidangan

Pada tahun 2024 terdapat 7 perkara yang masih dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun permohonan dispensasi kawin biasanya cepat diputuskan, ada beberapa perkara pada tahun 2024 yang mengalami penundaan atau memerlukan lebih banyak waktu untuk diproses. Ini bisa disebabkan oleh kompleksitas kasus, seperti pembuktian kondisi ekonomi, kesiapan mental, atau alasan mendesak lainnya. peningkatan kehati-hatian pengadilan dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin terkait dampak sosial dan psikologis bagi pasangan muda.

b. Perkara Dicabut

Pada tahun 2020, terdapat 1 perkara yang dicabut oleh pemohon, dengan alasan pasangan memutuskan untuk menunda pernikahan dan kesepakatan di antara keluarga untuk menunggu usia yang memenuhi syarat hukum.

c. Perkara Dikabulkan

Jumlah perkara yang dikabulkan menunjukkan tren fluktuatif, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 234 perkara, menurun secara bertahap hingga 24 perkara pada tahun 2024. Perkara yang dikabulkan adalah permohonan yang diterima pengadilan, artinya pengadilan mengizinkan pernikahan bagi individu di bawah umur setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan yang mana biasanya karena sudah hamil duluan dan menghindari perbuatan zina.

d. Perkara Ditolak

Terdapat 1 perkara yang ditolak pada tahun 2020 dan 2 perkara pada tahun 2023 dengan beberapa alasan diantaranya alasan yang diajukan tidak cukup mendesak, dan bukti yang tidak memadai.

e. Perkara Tidak Dapat Diterima

Pada tahun 2020 terdapat 1 perkara yang tidak dapat diterima, diikuti dengan 2 perkara pada tahun 2021, tidak ada perkara pada 2022, 1 perkara pada 2023, dan kembali tidak ada pada 2024. Perkara dinyatakan tidak dapat diterima ketika pemohon tidak memenuhi syarat formal, seperti dokumen yang tidak lengkap atau salah prosedur.

f. Perkara Dicoret dari Register

Pada tahun 2020, terdapat 5 perkara yang dicoret dari register, kemudian menurun drastis menjadi 1 perkara pada 2021 dan 2023, sementara tidak ada perkara yang dicoret pada 2022 dan 2024. Perkara yang dicoret dari register biasanya terjadi karena kelalaian administratif, seperti ketidakhadiran pemohon atau pengacara secara berulang kali dalam persidangan, dan tidak dibayarnya biaya perkara oleh pemohon, sehingga pengadilan tidak melanjutkan perkara.

g. Perkara Gugur

Pada tahun 2020 terdapat 2 perkara yang gugur, tidak ada perkara yang gugur pada 2021 dan 2023, sementara pada tahun 2022 terdapat 1 perkara yang gugur. Tidak ada perkara yang gugur pada tahun 2024. Gugurnya perkara terjadi ketika pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan menyatakan perkara gugur. pemohon tidak melanjutkan proses setelah mendaftarkan perkara, seperti tidak memenuhi syarat yang diminta pengadilan. penggugat atau pihak terkait tidak mengambil tindakan hukum lebih lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3.3 Alasan Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hamil	168	116	116	104	32
2	Pergaulan Bebas	0	0	0	9	0

NO	Status	Perbandingan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Menghindari Zina	58	143	56	46	0
TOTAL		226	259	172	159	32

*Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Semarang*

## 2. Profil Perkara Dispensasi Anak di Pengadilan Agama Kota Semarang

Guna melengkapi data terkait persidangan dispensasi kawin penulis mendapati kendala keterbatasan dalam mengakses putusan disetiap tahunnya sehingga penulis menganalisis 30 putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang pada tahun 2023, yang mana dari 30 putusan tersebut sudah bisa menggambarkan secara garis besar tentang persidangan dispensasi kawin pada setiap tahunnya.

Tabel 3.4 30 Putusan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kota Semarang Tahun 2023

No	Putusan	Usia		Pendidikan Terakhir		Penghasilan		Status
		L	P	L	P	L	P	
1	407/Pdt.P/2023/PA.Smg	19	16	SMK	SMP	Rp.2.570.000	-	Hamil
2	239/Pdt.P/2023/PA.Smg	19	15	MTs	MTs	Rp.2.850.000	-	Hamil

No	Putusan	Usia		Pendidikan Terakhir		Penghasilan		Status
		L	P	L	P	L	P	
3	441/Pdt.P /2023/PA. Smg	17	18	SMP	SMA	Rp.3.000.000	-	Hamil
4	301/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	18	SMP	SMP	Rp.3.900.000	-	Hamil
5	300/Pdt.P /2023/PA. Smg	17	15	MI	MI	Rp.1.300.000	-	Hamil
6	434/Pdt.P /2023/PA. Smg	19	18	MTs	SD	Rp.3.536.000	-	Hamil
7	298/Pdt.P /2023/PA. Smg	<19	<19	SD	SD	Rp.2.500.000	-	Tidak
8	244/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	16	SD	SD	Rp.3.000.000	-	Hamil
9	313/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	18	SD	SD	Rp.2.157.250	-	Hamil
10	439/Pdt.P /2023/PA. Smg	<19	<19	SD	SD	Rp.3.000.000	-	Tidak
11	237/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	18	SD	SD	Rp.3.120.000	-	Hamil
12	287/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	18	SMK	SMK	Rp.3.500.000	-	Hamil

No	Putusan	Usia		Pendidikan Terakhir		Penghasilan		Status
		L	P	L	P	L	P	
13	254/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	-	SMK	SMK	Rp.3.100.000	-	Tidak
14	299/Pdt.P /2023/PA. Smg	17	15	SD	SD	Rp.2.280.000	-	Hamil
15	266/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	20	SD	SD	RP,1.500.000	-	Tidak
16	264/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	16	SMK	SD	Rp.4.160.000	-	Hamil
17	322/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	18	SMP	SMP	Rp.1.900.000	-	Hamil
18	323/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	18	SMK	SMK	Rp.2.800.000	-	Hamil
19	280/Pdt.P /2023/PA. Smg	19	14	SD	SD	Rp.1.560.000	-	Hamil
20	360/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	18	SMK	SMK	Rp.2,500.000	-	Hamil
21	314/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	17	SD	MTs	Rp.1.900.000	-	Hamil
22	366/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	<19	SD	SD	Rp.2.800.000	-	Tidak

No	Putusan	Usia		Pendidikan Terakhir		Penghasilan		Status
		L	P	L	P	L	P	
23	240/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	17	SMP	SMP	Rp.4.000.000	-	Hamil
24	262/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	17	SMK	SMP	Rp.3.040.000	-	Hamil
25	361/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	18	SD	SMK	Rp.2.500.000	-	Hamil
26	268/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	17	SD	SD	Rp.3.000.000	-	Tidak
27	312/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	-	SMK	SD	Rp.2.000.000	-	Hamil
28	353/Pdt.P /2023/PA. Smg	18	-	SMP	SD	Rp.2.000.000	-	Hamil
29	230/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	18	SMA	SMA	Rp.3.250.000	-	Hamil
30	303/Pdt.P /2023/PA. Smg	-	<19	SD	SD	Rp.2.000.000	-	Tidak

a) Usia

Berdasarkan sajian data diatas rata-rata usia pria yang melakukan permohonan dispensasi kawin ialah berusia 18 tahun dan untuk wanita berusia 17 tahun, dan tidak sedikit juga ada anak yang masi berusia dibawah 17 tahun. Dari rata-rata usia anak yang mengajukan dispensasi kawin terlihat jelas bahwasannya anak masi

berada diusia yang masi labil dan jauh dari kata siap untuk menikah.

b) Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data putusan diatas terkait pendidikan terakhir para pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang berijazah SD dan SMP, yang mana Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Anak-anak yang dididik cenderung lebih sadar akan risiko kehamilan remaja, komplikasi kesehatan, dan peluang yang hilang karena pernikahan dini.


c) Rata-Rata Pekerjaan dan Penghasilan

Berdasarkan data putusan tahun 2023, para pemohon yang melakukan permohonan dispensasi kawin hampir semua yang bekerja adalah pihak pria dan rata-rata penghasilannya berada direntang Rp.1.000.000 – Rp.3.000.000, yang mana bila dibandingkan dengan UMR yang berlaku di Kota Semarang yang berjumlah Rp.3.000.000, hal tersebut sudah bisa menggambarkan beberapa resiko yang mungkin rentan terjadi terkait masalah ekonomi.

d) Alasan

Tabel 3.5 Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Putusan Tahun 2023

No	Alasan	Jumlah Putusan
1	Hamil	22
2	Dorongan Orang Tua	3
3	Hubungan Intim	5
	Jumlah	30



Gambar 3.6 Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kota Semarang Putusan Tahun 2023  
*Sumber: Data Primer Dispensasi Kawin 2023*

e) Lama Proses Persidangan

Berdasarkan beberapa sample putusan diatas pada tahun 2023, lama proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki rentang waktu proses sekitar 5-7 hari. Hal tersebut menggambarkan selang waktu yang cukup cepat dalam melaksanakan sebuah persidangan sampai diterbitkannya putusan tersebut.

Dalam Analisis terhadap putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang menunjukkan pola yang signifikan dalam penanganan kasus-kasus yang diajukan oleh pemohon. Dari total 30 data putusan, sebanyak 25 permohonan dispensasi kawin diterima atau diizinkan oleh hakim, sementara 5 permohonan lainnya dicabut karena pemohon mencabut permohonannya setelah menerima nasehat dari hakim. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin di kota ini diputuskan dengan mengabulkan permintaan pemohon, dengan beberapa di antaranya pemohon membatalkan

permohonan setelah mendapat bimbingan dari pihak pengadilan.

Fokus utama dari analisis ini adalah pada 25 putusan yang mengabulkan permohonan. Dari 25 kasus tersebut, sebanyak 22 pemohon mengajukan permohonan karena alasan kehamilan sebelum pernikahan, yang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi kawin. Menariknya, dari 22 kasus ini, seluruh pemohon didampingi oleh konselor, yang berperan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Kehadiran konselor dalam perkara ini menunjukkan bahwa bimbingan dan pendampingan psikologis serta sosial menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus kehamilan sebelum menikah. Pendampingan ini juga memberikan dukungan emosional dan moral kepada calon mempelai yang berada dalam situasi sulit, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan anak dan keluarga di masa depan.

Selain itu, 3 pemohon yang tidak memerlukan pendampingan dalam pengajuan dispensasi kawin umumnya mengajukan permohonan atas dasar alasan lain yang tidak berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Permohonan mereka diproses tanpa keterlibatan konselor, namun tetap mendapat pertimbangan yang matang dari pengadilan. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan mental dan ekonomi pasangan, serta dukungan keluarga, sebelum mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa tidak semua kasus dispensasi kawin dipandang sebagai keadaan darurat yang memerlukan pendampingan khusus, dan

pengadilan memiliki kebijakan fleksibel berdasarkan karakteristik unik dari setiap kasus.

Adapun 5 permohonan yang dicabut setelah mendapat nasihat dari hakim, hal ini menunjukkan peran penting hakim yang juga berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya bertindak berdasarkan aspek legalitas semata, tetapi juga memberikan arahan dan pemahaman yang mendalam kepada pemohon mengenai implikasi jangka panjang dari pernikahan dini. Kemungkinan besar, setelah menerima nasihat dari hakim, pemohon menyadari konsekuensi pernikahan di usia muda dan memutuskan untuk menunda atau membatalkan permohonan mereka. Ini menunjukkan bahwa proses persidangan tidak hanya difokuskan pada pengambilan keputusan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme perlindungan bagi calon mempelai muda dari dampak negatif pernikahan dini yang tidak dipersiapkan dengan baik.<sup>117</sup>

Pengadilan Agama Kota Semarang, dalam menangani perkara dispensasi kawin, mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks, mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga sosial. Pendampingan konselor dalam beberapa kasus menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya adil, tetapi juga memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam hal kepentingan anak dan kelangsungan hidup keluarga di masa mendatang.

---

<sup>117</sup> Sumber : Data Primer Dispensasi Kawin 2023

### 3. Penerapan Pendampingan Anak dalam Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwasannya didalam alur persidangan dispensasi kawin terdapat beberapa poin yang mengatur tentang pendampingan anak. Pasal 15 (poin c dan d) telah menjelaskan untuk menyarankan agar anak didampingi pendamping seperti psikolog atau dokter / Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Berdasarkan penelitian, penulis melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama kota Semarang bapak Abdul Basir Terkait bagaimana proses penerapan pendampingan anak dalam persidangan dispensasi kawin.

*“Bagaimana pendampingannya? Boleh dia itu minta pendampingan atau mungkin bisa jadi disarankan melihat kasusnya, sebelum itu boleh memerintahkan mereka untuk berkonsultasi dulu ke psikolog, dokter, ke bidan. Tapi rata-rata di sini dia sudah mengatakan konsultasi dulu, dalam suasana tertentu anak itu boleh didampingi oleh pendamping dan hakim juga harus mempertimbangkan itu”<sup>118</sup>*

Berdasarkan keterangan bapak Abdul Basir bahwa untuk di Pengadilan Agama Kota Semarang sebelum memberikan putusan dalam persidangan hakim menyarankan pemohon untuk melakukan pendampingan atau konsultasi terlebih dahulu ke psikolog, dokter, ke bidan dan bisa juga menggunakan jasa konseling yang disediakan oleh pengadilan

---

<sup>118</sup> Abdul Basir, wawancara pada tanggal 30 januari 2024

tergantung kasusnya anak itu boleh didampingi pendamping. Namun ada juga sebagian dari pemohon sudah dulu melakukan pendampingan dan konsultasi. Berdasarkan hasil dari pendampingan tersebut hakim dituntut harus bisa mempertimbangkan hal tersebut terhadap putusan.

Berdasarkan beberapa putusan tahun 2023 yang telah penulis amati, penulis mendapati bahwasannya hampir disetiap sidang dispensasi kawin para pemohon dan anak para pemohon telah melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan ke dokter, yang mana untuk konselingnya dilakukan oleh DP3A yang bekerjasama dengan psikolog.

Tabel 3.7 data pendampingan dari hasil analisis 30 putusan tahun 2023

No	Ada Pendampingan	Tidak Ada Pendampingan
1	27 pasangan	3 pasangan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari SIPP Pengadilan Agama Kota Semarang, jumlah pendampingan anak dalam perkara dispensasi kawin pada setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 3.8

Tahun	Ada Pendampingan	Tidak Ada Pendampingan	Jumlah
2020	211	15	226
2021	234	25	259
2022	166	6	172
2023	143	16	159

Dari data diatas dapat diketahui bahwasannya tidak semua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mendapatkan pendampingan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Semarang yang bekerjasama dengan DP3A memfokuskan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual baik itu

dipaksa maupun dengan alasan suka sama suka, karena jika dilihat dari pemaparan data diatas alasan paling banyak yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah hamil dan tidak sedikit pula alasan untuk menghindari perbuatan zina.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada advokat yang pernah mendampingi kasus dispensasi kawin, bapak Alfian Guntur

*“sekarang dispensasi nikah itu ya bukan di persulit ya tapi diperketat, ada prosedurnya ada dari dinas kesehatan itu buat surat kesehatan, yang nantinya diberi bimbingan dulu tentang dampak kesehatan akibat nikah di usia anak, bahasanya interview sebelum bikin surat keterangan sehat itu di dinas kesehatan”<sup>119</sup>*

Bapak Alfian Guntur dalam keterangannya menjelaskan bahwa pendampingan anak dalam perkara dispensasi kawin di pengadilan agama kota Semarang itu dilaksanakan sesuai prosedur dimana pendampingan diberikan ketika pemohon ingin membuat surat kesehatan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Lebih lanjut peneliti juga mewawancarai narasumber lain yakni petugas posbakum:

*“Jadi untuk di PA semarang sendiri pendampingan anak itu tidak diterapkan di dalam persidangan tetapi dilakukan pada saat sebelum persidangan. Nanti petugas menyiapkan waktu untuk pendampingan tersebut dengan model konseling dari DP3A sebagai fasilitator. Nah konselornya itu dari Psikolog yang mana konselingnya itu sifatnya privasi.*

---

<sup>119</sup> Alfian Guntur, wawancara pada tanggal 7 mei 2024

*Kalau dalam persidangan itu sifatnya nasehat dari hakim*”<sup>120</sup>

Keterangan yang disampaikan oleh Villa Tamara sebagai panitera memaparkan bahwasannya alur pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Semarang dilakukan dengan waktu tersendiri sebelum sidang berlangsung. Petugas pendampingan anak di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam bentuk konseling yang bersifat privasi. Terkait hal ini, penulis juga melakukan wawancara kepada pelaku dispensasi kawin saudara A dan B.

*“nggeh mas, jadi kemaren itu sebelum sidang itu kami diberi bimbingan sama dinasehatin juga sama petugas kalo gasalah dari DP3A, dan kemaren waktu bimbingan itu kami disuruh masuk satu-satu mas, dari aku sampe ke orang tuaku, nah pas aku itu ditanyain kenapa mau nikah cepet-cepet? Alesannya apa? Aku jawab karna kebablasan pak, terus sama bapaknya ditanyain macem-macem mas dari pekerjaan sampai kesiapan akunya gimana, terus dikasi gambaran kalo udah berkeluarga itu bagaimana,”*<sup>121</sup>

Pendampingan anak sebelum persidangan juga dikonfirmasi oleh pelaku dalam keterangan wawancara di atas yang menjelaskan bahwa pendampingan anak dilaksanakan sebelum persidangan.

Di sisi lain terdapat data mengenai pengajuan pendampingan anak kepada DP3A oleh Pengadilan Agama Kota Semarang yang kemudian oleh DP3A menyerahkan kepada konselor untuk didampingi sebagai berikut:

---

<sup>120</sup> Villa Tamara, wawancara pada tanggal 7 mei 2024

<sup>121</sup> Anak pemohon dispensasi kawin, wawancara pada tanggal 10 mei 2024

Tabel 3.9 Data Pengajuan Pendampingan Anak dari Pengadilan Agama ke DP3A

2023		2024	
Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
Januari	2	Januari	13
Februari	1	Februari	5
Agustus	15	Maret	3
September	7	April	3
Oktober	6	Mei	23
November	12	Juni	14
Desember	12	Juli	13
Jumlah	55	Agustus	11
		Jumlah	85

*Sumber: Data Pengajuan Permohonan Pendampingan Anak DP3A*

Hal itu diperkuat oleh keterangan ketua bidang PPA di DP3A yaitu ibu Sri Martini, Beliau mengatakan “*Pendampingan anak itu memang tidak dilakukan setiap hari mas, dan pendampingan itu juga dilakukan di Pengadilan Agama setiap seminggu sekali dihari jum’at yangmana konselornya juga berada disana*”<sup>122</sup>

Dari keterangan ibu Sri Martini selaku ketua bidang PPA beliau menegaskan bahwa pendampingan anak hanya dilakukan di Pengadilan Agama yang dilaksanakan setiap hari jum’at dan konselor atau pendampingnya juga berada di Pengadilan Agama bukan di DP3A.

---

<sup>122</sup> Wawancara ibu Sri Martini, pada tanggal 9 September 2024

Ibu Sri Martini juga menjelaskan bagaimana proses pendampingan terhadap anak “*Jadi didalam pendampingan itu kita sebagai pendamping anak memberikan edukasi kepada anak dan orang tua tentang hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal, serta menjelaskan dampak negatif pernikahan dini, seperti resiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal ini agar anak lebih memahami apa yang akan disampaikan peran pendamping harus bisa untuk bagaimana anak itu tidak merasa seperti sedang diinterogasi maupun diintimidasi dan sebaliknya anak itu harus merasa tenang sehingga anak dalam keadaan tenang dan terbuka*”<sup>123</sup>

Berdasarkan sajian data diatas diketahui rata-rata usia anak yang melakukan permohonan sidang dispensasi kawin berusia 18 untuk pria dan 17 tahun untuk wanita dan dibeberapa kasus ada yang berusia dibawah 17 tahun. Rata-rata para pemohon dispensasi kawin yang bekerja hanyalah calon suami dengan kisaran penghasilan Rp.1.000.000 – Rp 3.000.000 yang bila dibandingkan dengan UMR Semarang, jumlah tersebut bisa dikatakan sangat pas-pasan dan sangat rentan terjadi masalah terkait ekonomi, walaupun ada juga beberapa yang berpenghasilan diatas UMR tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa masalah mengingat usia dan rata-rata pendidikan terakhir pemohon ialah SD-SMP yang mana masi belum memahami cara mengolah keuangan rumah tangga.

Alasan-alasan yang paling banyak diajukan para pemohon adalah hamil sehingga alasan tersebut dinilai sangat mendesak dan bisa menimbulkan hal buruk bila

---

<sup>123</sup> Wawancara ibu Sri Martini, pada tanggal 9 september 2024

tidak disegerakan. Alasan lain para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu dorongan orang tua dan untuk menghindari perbuatan zina.

Selain daripada itu dalam keterangannya, Ibu Sri Martini juga mengatakan *“Pendampingan ini kan ditujukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak yang mengalami kekerasan seksual yaa itu bukan berarti hanya waktu mereka dipaksa atau gimana ya, tapi mau sama mau juga termasuk kedalam kategori itu, oleh sebab itu didalam pendampingan tersebut kami lebih menekankan kepada orang tua anak untuk selalu siap sedia dalam menjaga dan membimbing anak sesuai intruksi yang tertera didalam PERMA”*<sup>124</sup>

Pengadilan agama kota Semarang dalam menerapkan pendampingan anak dalam persidangan dispensasi kawin sudah mengikuti pedoman yang ada di PERMA No.5 Tahun 2019. Dalam hal ini pendampingan anak dilaksanakan sebelum memulai persidangan, yang mana untuk proses pendampingannya dilakukan setelah para pemohon melengkapi berkas-berkas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Semarang bekerjasama dengan DP3A sebagai fasilitator yang menyediakan jasa pendamping anak, dan DP3A bekerjasama dengan Universitas Semarang (USM) dengan mengutus psikolog sebagai konselor atau pendamping yang bertugas untuk melakukan pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang .

Psikolog yang bertugas melakukan pendampingan juga berada di Pengadilan Agama dan diberikan ruangan khusus konseling sehingga para

---

<sup>124</sup> Wawancara ibu Sri Martini, pada tanggal 9 September 2024

pemohon tidak perlu melakukan pendampingan di DP3A. Setelah anak mendapatkan konseling atau pendampingan dari psikolog dan sudah mendapatkan surat kesehatan dari dokter, barulah anak bisa untuk melanjutkan untuk melakukan persidangan dispensasi kawin.

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN PENDAMPINGAN ANAK  
DALAM SIDANG DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG  
(PERSPEKTIF AL-MASLAHAH)**

**A. Analisis Proses Pendampingan Anak Dalam Sidang  
Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota  
Semarang Menurut Perspektif Al-Maslahah**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perkawinan baru diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun apabila terjadi penyimpangan terkait batasan umur sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), para wali dari kedua pihak dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung.<sup>125</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 15 huruf (c) dan (d) disebutkan bahwa Hakim menyarankan anak didampingi pendamping dan memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau Dokter/Bidan Perkerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

---

<sup>125</sup> Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).<sup>126</sup>

Namun kenyataannya implementasi seringkali terjadi didalam persidangan dispensasi kawin yang menganut asas sederhana,cepat,dan biaya ringan tidak memenuhi prosedur yang berlaku, Hakim mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi kawin oleh pemohon tanpa memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 15 pada huruf (c) dan (d). Selain itu di masyarakat juga masih terjadi orang tua menikahkan anaknya belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tanpa adanya surat rekomendasi dari dokter, padahal sangat penting bagi kesehatan reproduksi pada calon mempelai perempuan.

Menanggapi poin utama dalam analisis ini terkait proses pendampingan anak dalam persidangan dispensasi kawin yang tertera dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 15 huruf (c) dan (d) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Pengadilan Agama Kota Semarang ternyata dalam menanggapi serius terhadap pendampingan anak, hal ini dibuktikan dengan pendampingan anak dalam proses pengajuan dispensasi kawin menjadi prosedur yang wajib dilaksanakan meskipun didalam PERMA tersebut sifatnya hanya anjuran. Pengadilan Agama Kota Semarang dalam hal ini memposisikan proses pendampingan anak diawal sebelum persidangan dispensasi kawin dilaksanakan, tepatnya setelah pemohon memenuhi persyaratan dan kemudian diberikan jadwal untuk mendapatkan pendampingan atau di Pengadilan Agama Kota Semarang lebih dikenal dengan sebutan konseling terlebih dahulu di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Setelah penulis melakukan observasi di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam hal ini telah mengimplementasikan proses dispensasi kawin sesuai dengan

---

<sup>126</sup> PERMA No 5 Tahun 2019 pasal 15 (c) dan (d) tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

pedoman yang ada di PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Semarang ada beberapa alasan mendesak yang membuat para pemohon mengajukan dispensasi kawin yaitu hamil diluar nikah dan faktor ingin menghindari perzinahan, dan sudah berhubungan intim berkali-kali.

Alasan-alasan tersebut terutama pada masalah kekerasan seksual pada anak menjadi prioritas Pengadilan Agama Kota Semarang dalam melaksanakan pendampingan anak. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Semarang bekerjasama dengan DP3A untuk menaungi masalah terkait kekerasan seksual yang menjadi salah satu alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dan DP3A sebagai fasilitator berafiliasi dengan Universitas Semarang (USM) dimana dosen psikolog yang menjadi konselor dalam kasus ini. Hal ini sesuai dengan imbuhan yang tertera didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin yang menyarankan anak didampingi pendamping salah satunya dari psikolog.

Pendampingan anak dalam proses dispensasi kawin menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus, mengingat anak yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali belum siap secara fisik, mental, dan emosional. Selain itu, pertimbangan yang lebih umum bahwa pernikahan juga merupakan bagian yang menentukan keadaan sosial. Jika keluarga dibangun dengan pondasi yang tidak sempurna, maka akan dapat berpengaruh pada kehidupan sosial bermasyarakat. Dispensasi kawin, yang memberikan izin kepada anak di bawah umur untuk menikah, sering kali dilandasi oleh faktor-faktor. Dalam situasi ini, pendampingan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka memiliki akses pada dukungan yang tepat dalam proses hukum serta kehidupan setelah pernikahan.

Dalam konteks ini, teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow memberikan pandangan yang relevan untuk memahami kebutuhan mendasar anak serta memastikan bahwa keputusan pernikahan dini tidak mengabaikan hak-hak mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mencapai potensi maksimal atau aktualisasi diri. Dalam kasus anak yang terlibat dalam dispensasi kawin, penting untuk menilai bagaimana pernikahan pada usia dini dapat mempengaruhi memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri.<sup>127</sup>

Pada tingkat dasar, kebutuhan fisiologis seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan menjadi prioritas utama. Anak yang diminta untuk menikah pada usia dini mungkin masih bergantung pada orang tua atau wali untuk menyediakan kebutuhan dasar ini. Ketidakmatangan mereka dalam hal finansial dan manajemen rumah tangga sering kali membuat mereka rentan terhadap kesulitan ekonomi dan kesehatan, terutama jika pernikahan dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan. Pendampingan dalam tahap ini harus memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tetap terpenuhi sebelum anak terjebak dalam situasi yang mungkin membahayakan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Melalui bimbingan, konselor, atau pekerja sosial, anak harus diberikan pemahaman tentang konsekuensi ekonomi dan kesehatan dari pernikahan dini.

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keamanan menjadi penting. Keamanan ini mencakup rasa aman secara fisik, mental, dan emosional. Dalam proses dispensasi kawin, anak sering kali dihadapkan pada situasi yang tidak stabil. Ketidakpastian mengenai masa depan pernikahan, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial dapat mengganggu rasa aman mereka. Maslow menekankan

---

<sup>127</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality* hlm. 41

pentingnya stabilitas dan perlindungan dari bahaya fisik maupun psikologis untuk memastikan perkembangan yang sehat. Pendampingan anak dalam konteks ini perlu memastikan bahwa lingkungan yang akan mereka masuki setelah menikah mampu memberikan rasa aman, baik dari segi keuangan maupun hubungan interpersonal. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam pernikahan dan dukungan emosional untuk mengatasi tekanan yang mungkin muncul.<sup>128</sup>

Selain itu, anak juga membutuhkan rasa cinta dan rasa memiliki. Pada usia remaja, anak biasanya berada dalam tahap pengembangan hubungan sosial dan emosional, baik dengan teman sebaya maupun keluarga. Pernikahan dini, terutama jika disertai dengan tekanan dari luar, dapat mengganggu proses ini dan menyebabkan anak merasa terlindungi dari teman-teman dan keluarganya. Pendampingan harus mencakup upaya untuk menjaga hubungan sosial yang sehat, serta mendukung anak dalam mengembangkan rasa cinta dan rasa memiliki dalam lingkup pernikahan yang masuki mereka. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa kebutuhan ini sebaiknya dipenuhi bukan semata-mata melalui pernikahan, melainkan dari hubungan interpersonal yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial anak.

Tingkat berikutnya dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan harga diri, yang mencakup penghargaan dari diri sendiri dan orang lain. Dalam proses dispensasi kawin, anak sering kali kehilangan otonomi dalam menentukan pilihan hidupnya. Tekanan sosial atau budaya dapat membuat mereka merasa bahwa keputusan pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak, yang pada pasangannya dapat mengikis rasa harga diri mereka. Pendampingan yang baik harus berusaha memulihkan dan mempertahankan rasa harga diri anak, dengan memberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan, ketakutan, dan harapan mereka. Ini juga termasuk

---

<sup>128</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality* hlm. 43

memberikan informasi yang cukup agar anak merasa berdaya dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya, bukan hanya menjadi objek dari keputusan orang lain.<sup>129</sup>

Pada puncaknya, aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yaitu kemampuan individu untuk mewujudkan potensi penuh mereka. Pernikahan dini sering kali membatasi anak untuk mencapai aktualisasi diri ini, karena mereka mungkin harus berhenti bersekolah, kecuali impian pribadi, atau terpaksa menjalani peran dewasa sebelum waktunya. Pendampingan dalam proses dispensasi kawin perlu menitikberatkan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi anak untuk terus berkembang dan menggapai tujuan pribadi mereka, baik melalui pendidikan lanjutan, pengembangan keterampilan, maupun dukungan psikologis yang memadai.

Dalam penerapannya, pendampingan anak di Pengadilan Agama Kota Semarang disajikan dalam bentuk konseling. Proses ini menjadi wajib untuk dilaksanakan oleh pemohon dispensasi kawin sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Kota Semarang merespon anjuran yang ada didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 huruf (c) dan (d).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

---

<sup>129</sup> ibid

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pada Pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>130</sup>

Pendampingan dalam bentuk konseling yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Semarang ini hanya diterapkan untuk para pemohon yang mengajukan dispensasi karena terjadi kehamilan atau kekerasan seksual. Alasan nya karena kasus tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka jika pernikahan tetap berlangsung. Mulai dari mental, psikis, fisik, ekonomi, serta kebutuhan dalam berumah tangga. Beberapa aspek tersebut juga yang menjadi materi konseling yang diberikan kepada para pemohon dispensasi kawin. Dalam penerapannya, konseling dilaksanakan secara tertutup karena alasan privasi.

Keseriusan Pengadilan Agama dalam menerapkan Pendampingan anak ini juga bertujuan untuk mendapatkan hasil keputusan yang sejalan dengan apa yang sudah tertera dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengedepankan hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Selain itu, hal ini juga sebagai bentuk pelayanan terbaik yang diberikan Pengadilan Agama Kota Semarang kepada masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan cara pandang Islam yang mengedepankan kemaslahatan dalam segala aspek peristiwa kehidupan.

---

<sup>130</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berkenaan dengan masalah dispensasi kawin di Indonesia, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwasannya anak itu disarankan untuk didampingi pendamping yang mana tujuannya adalah untuk menjamin keputusan yang diambil sudah benar-benar mengedepankan hak terbaik untuk anak.

Selain itu perkawinan anak sangat rentan terjadinya perceraian karena mereka belum masak jiwa dan raganya, sehingga belum bisa mengatur emosi dan kendali diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika dihadapkan pada masalah rumah tangga akan terjadi percekocokan yang bisa jadi berujung pada tindak kekerasan fisik pada pasangannya. Maka karena itu sebelum melangsungkan perkawinan baik calon suami ataupun isteri hendaknya sudah siap lahir dan batinnya. Supaya ketika ada masalah bisa dimusyawarahkan dengan kepala dingin, diselesaikan dengan dewasa tanpa mengedepankan emosi. Dengan demikian tujuan perkawinan akan mudah dicapai tanpa berakhir pada perceraian. Adapun perceraian sendiri dalam Islam diperbolehkan tetapi hal itu merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT.

Begitu juga dalam segi medis, perkawinan anak akan mendatangkan kemandlaratan. Dalam hal ini, kehamilan dalam usia anak sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan

gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin. Hal ini mengakibatkan resiko kematian pada ibu dan anak menjadi tinggi, karena menurut UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Dalam dunia kesehatan dijelaskan bahwa setiap anak menjelang aqil baligh yang pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (menstruasi pertama), bukan berarti bahwa anak itu sudah dewasa yang siap untuk menikah. Perubahan biologis tersebut merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan). Persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis (fisik), mental (psikologis), psikosial dan spiritual. Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), pendarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. Riset pada tahun 2012 mendapatkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada usia 20-39 tahun.<sup>131</sup>

Peran pendamping anak didalam sidang dispensasi kawin sangatlah penting menimbang dari beberapa dampak

---

<sup>131</sup> Infodatin; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 3.

yang mungkin dialami oleh anak yang melakukan pernikahan dibawah umur. Tujuan utama dari pendampingan anak ini sendiri semata-mata untuk menjamin hak-hak anak serta kepentingan terbaik untuk anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan diatas kedepannya.

Pelaksanaan pendampingan anak di Pengadilan Agama Kota Semarang, dalam hal ini ditugaskan kepada psikolog yang sebelumnya mendapat mandat dari DP3A dan bekerjasama dengan Universitas Semarang (USM) dalam tugasnya psikolog memberikan pendampingan dalam bentuk konseling yang secara garis besar memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak serta kepada orang tua terkait dampak-dampak pernikahan dini dari segi kesehatan, psikologis dan mental yang dimana anak masi berada diusia yang belum siap, terlebih ketika sudah berada dalam kondisi hamil dimana hal tersebut bisa sangat membebani anak karena secara psikologis anak tersebut belum siap untuk menanggung beban anak melahirkan anak.

Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri setelah penulis melakukan penelitian sudah menerapkan pendampingan anak dan menjadikan hal tersebut wajib diikuti pemohon walaupun sudah melakukan pendampingan diluar pengadilan, dan pendampingan tersebut dilakukan sebelum pemohon melaksanakan persidangan dan di pengadilan lebih dikenal dengan bahasa “konseling”. Sehingga bisa dilihat bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang sangat menjunjung tinggi dan mementingkan hak-hak dan yang terbaik untuk anak itu sendiri.

Jika dilihat dari konsep masalah ketentuan ini berada pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada tingkatan doruriyyah. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak

kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>132</sup>

Sebab kemungkinan akan menemukan beberapa kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena memungkinkan akan ada kendala yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pasangan muda-mudi yang masih belia, begitu juga kematangan jiwa, mental serta cara berpikir, namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa

Dalam perspektif *al-maslahah*, pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kerugian bagi anak. *Al-maslahah* menuntut bahwa pernikahan dini hanya boleh dilakukan jika benar-benar ada kemaslahatan yang jelas, dengan mempertimbangkan kesehatan fisik dan mental, hak pendidikan, serta kesejahteraan sosial anak. Pendampingan yang efektif memastikan bahwa suara anak didengar, hak-haknya terlindungi, dan kepentingan terbaiknya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan.

Sidang dispensasi kawin yang hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti masa depan ekonomi anak atau risiko perceraian dini, dapat bertentangan dengan *al-maslahah*. Karena itu, pendampingan dan evaluasi yang komprehensif sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan pendampingan anak yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Semarang menurut penulis sebagai bentuk upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemadlaratan (*mafsadat*). Hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fikih:

---

<sup>132</sup> Firdaus, Ushul Fiqh (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.93.

*“menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah)”*<sup>133</sup>

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>134</sup>

Hukum Islam bersifat dinamis, oleh karena itu hukum itu sendiri selalu mengalami pembaharuan dan perubahan mengikuti perkembangan zaman dan masalah-masalah baru yang ada di zaman sekarang guna menjamin kemaslahatan umat manusia yang mana didalam menetapkan sebuah hukum tersebut merujuk pada Al-Quran dan Hadist.

## **B. Analisis Faktor-Faktor Dalam Pendampingan Anak Dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang**

Efektivitas berlakunya hukum tentunya tidak lepas dari beberapa faktor, Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>135</sup>

**Faktor Hukum**, Efektivitas pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin dilandasi oleh PERMA Nomor 5

---

<sup>133</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang, 2015), hlm.86

<sup>134</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 28.

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, *“Penegakan Hukum”*, (Bina Citra : jakarta, 1983) hlm. 13

Tahun 2019. Dalam hal ini Perma termasuk kedalam faktor hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh soerjono soekanto.

Persoalan tentang pendampingan anak dalam dispensasi kawin, dilaksanakan oleh pendamping mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana secara yuridis formil mengeluarkan Perma Nomor. 5 Tahun 2019 di mana salah satu butir ayat nya mengatur pendampingan anak sebelum perkara dispensasi kawin diputuskan, aturan ini menjadi substansi atau dasar Undang-Undang yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, harapannya putusan yang dipilih oleh hakim merupakan keputusan yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan yang ada di dalam Perma Nomor. 5 tahun 2019 utamanya mendorong ditegakkannya Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan di atas usia 19 tahun, hal ini sejalan juga dengan Pasal 2 Perma Nomor. 5 Tahun 2019, dijelaskan mengenai asas kepentingan terbaik yang harus diberikan pada anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh anak, asas penghargaan harkat dan martabat anak sebagai manusia, asas non diskriminasi dengan status anak, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada dasarnya berupaya untuk melindungi hak anak, dan menjunjung setinggi-tingginya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa, Perma ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam konvensi tentang Hak-hak Anak Dunia yang menjelaskan betapa pentingnya pendampingan anak.

**Faktor penegak hukum,** Penegak hukum atau pendamping anak (psikolog) menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun Undang-Undang, tingkat

keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana pendamping dapat menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk pendampingan. Dalam hal ini efektivitas hukum juga tergantung sejauh mana sosok pendamping atau penegak hukum lainnya seperti hakim bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undangan, namun khusus dalam kajian dalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan sejauh mana sosok pendamping dalam memberikan pendampingannya serta sejauh mana sosok hakim dalam mempertimbangkan perkara khususnya berhubungan dengan dispensasi kawin.

Penegak hukum dalam pandangan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peranan yang penting, karena PERMA ini pada dasarnya juga tidak menentukan secara rinci batasan dan ketentuan mengenai landasan apa yang digunakan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin, sehingga peranan pendamping dan hakim sebagai penegak hukum menjadi penting dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

**Faktor sarana atau fasilitas,** Faktor ini dalam konteks pendampingan maka terdapat ketersediaan ruangan untuk melakukan pendampingan atau konseling yang memadai. Sarana tersebut merupakan sebuah hal penting yang dapat menunjang kegiatan pendampingan anak agar berjalan dengan baik.

Sarana dan prasarana pada dasarnya menjadi hal yang utama dalam melaksanakan pendampingan anak dalam dispensasi kawin, karena sarana dan prasarana berhubungan secara langsung, namun dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara.

**Faktor masyarakat,** masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting teori efektivitas hukum, keberadaan

masyarakat sangat berpengaruh dan berdampak langsung kepada kepatuhan hukum. Pola pikir di dalam masyarakat yang dinamis pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh masyarakat luas, hal ini kemudian memberikan arti penting mengenai kesadaran hukum yang harus dimiliki oleh masyarakat luas.

Mayoritas masyarakat belum menyadari betapa penting proses pendampingan anak dalam persidangan dispensasi kawin yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan anak terutama setelah berada dirumah tangga.

**Faktor budaya,** Hampir sama dengan faktor masyarakat faktor budaya menjadi salah satu faktor yang penting dan utama. Rata-rata budaya masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mempunyai alasan yang mendesak seperti sudah terlebih dahulu hamil, dalam hal ini tentunya masyarakat ingin mempercepat proses pernikahan anak tersebut sehingga sering kali mengabaikan proses pendampingan anak.

Pendampingan anak dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan di usia dini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan anak, baik dari segi mental, sosial, psikologis, maupun ekonomi. Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor utama yang mendasari pentingnya pendampingan ini, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.

## **1. Faktor Pendukung**

### **a) Ketersediaan Tenaga Pendamping Anak**

Kesiapan mental anak dalam pernikahan dini menjadi perhatian utama di Pengadilan Agama Kota Semarang. Anak yang masih berada dalam masa perkembangan cenderung belum memiliki kematangan

emosional yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Pengadilan memberikan perhatian lebih pada kesiapan mental ini melalui pendekatan psikologis dalam proses pendampingan. Dalam hal ini, hakim dan pendamping anak membantu calon mempelai muda memahami tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga. Pendampingan ini bertujuan agar keputusan menikah tidak hanya diambil karena desakan situasi, tetapi berdasarkan pemahaman yang matang mengenai implikasi jangka panjang pernikahan.

Faktor keluarga juga menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Dalam banyak kasus, keluarga memberikan tekanan kepada anak untuk menikah, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Untuk memastikan keputusan pernikahan dini tidak hanya didorong oleh tekanan keluarga, proses pendampingan anak berfokus pada evaluasi peran keluarga dalam memberikan dukungan yang konstruktif. Hakim biasanya melibatkan konselor atau pendamping sosial untuk menanamkan pemahaman kepada keluarga bahwa pernikahan dini bukan satu-satunya solusi. Pendampingan ini membantu keluarga memahami dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap kesejahteraan anak.

Selain itu, aspek ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang. Banyak anak yang menikah di usia dini belum memiliki kemandirian finansial, sehingga rentan terhadap masalah ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kesiapan ekonomi sebagai bagian dari proses pendampingan. Pendampingan ini mencakup penyediaan informasi mengenai pentingnya stabilitas finansial dalam pernikahan, serta upaya memastikan adanya dukungan ekonomi yang memadai

dari keluarga atau pihak lain, sehingga pernikahan tidak berisiko menciptakan masalah ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Anak yang menjalani pernikahan dini sering kali menghadapi tekanan psikologis yang signifikan. Proses pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang mencakup evaluasi psikologis yang mendalam untuk menilai kesiapan emosional anak dalam menghadapi peran sebagai pasangan suami atau istri. Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan mental yang dibutuhkan anak agar mereka tidak merasa tertekan atau mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi. Pengadilan agama juga bekerja sama dengan DP3A untuk membantu anak beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup mereka, dan dalam hal ini DP3A bekerjasama dengan pihak Universitas Semarang (USM) dengan menugaskan psikolog untuk memberikan pendampingan terhadap anak.

Pendampingan anak dalam proses dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang berperan penting dalam memastikan pernikahan dini tidak merugikan anak secara jangka panjang. Dengan mempertimbangkan kesiapan mental, dukungan keluarga, stabilitas psikologis, dan kesiapan ekonomi, proses ini dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini. Pendampingan yang disajikan dalam bentuk konseling ini membantu menciptakan keputusan yang lebih bijak dan melindungi kesejahteraan anak dalam menghadapi masa depan mereka.

b) Fasilitas Ruang Konseling dan Anggaran

Dalam melaksanakan tugasnya, psikolog yang berperan sebagai pendamping anak untuk memberikan pendampingan dalam bentuk konseling kepada anak diberikan ruangan khusus untuk konseling yang

disediakan oleh pengadilan agama dan juga mendapatkan anggaran dari DP3A, yang mana hal tersebut bisa menjadi faktor pendukung dalam penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin, hal tersebut merespon apa yang telah dijelaskan didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 poin (c) dan (d).

Faktor pendukung berupa fasilitas ruangan konseling dan anggaran memainkan peran krusial dalam penerapan program pendampingan dispensasi anak, terutama dalam upaya menangani permasalahan terkait pernikahan dini dan isu-isu lainnya yang mempengaruhi anak-anak.

Fasilitas ruangan konseling menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan kualitas pendampingan yang diberikan kepada anak-anak yang mengajukan dispensasi, terutama terkait pernikahan dini. Ketersediaan ruang yang nyaman dan layak dapat memberikan lingkungan yang kondusif untuk proses konseling yang efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa fasilitas ini penting.

Ruangan konseling yang memadai memastikan privasi bagi anak-anak dan keluarga yang terlibat. Dalam proses konseling, privasi adalah hal mendasar karena anak-anak sering kali perlu mengungkapkan perasaan, pengalaman, atau masalah pribadi yang sensitif. Sebuah ruangan yang aman dan terlindung dari gangguan eksternal dapat meningkatkan rasa percaya dan keterbukaan anak selama sesi konseling, yang akan membantu konselor memahami kondisi yang sebenarnya.

Ruangan konseling yang dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman, seperti kursi ergonomis, pencahayaan yang baik, dan dekorasi yang menenangkan, dapat menciptakan suasana yang mendukung pemulihan emosi dan kesehatan mental anak. Faktor-faktor ini membantu mengurangi stres dan

kecemasan yang mungkin dirasakan anak ketika harus menjalani proses pendampingan terkait dispensasi.

Selain fasilitas fisik, anggaran juga menjadi komponen krusial dalam penerapan program pendampingan dispensasi anak. Anggaran yang memadai memungkinkan program tersebut berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Salah satu aspek penting dari pendampingan adalah sumber daya manusia yang berkompeten, seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial. Anggaran yang memadai memungkinkan lembaga untuk merekrut tenaga pendamping yang berpengalaman dan profesional dalam menangani anak-anak, khususnya dalam situasi sensitif seperti dispensasi pernikahan dini. Selain itu, anggaran diperlukan untuk pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, agar tenaga pendamping selalu memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang dibutuhkan.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a) Waktu**

Pengadilan Agama, yang menjadi tempat diprosesnya dispensasi kawin, sering kali dibebani dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini dapat mengakibatkan jadwal sidang dipadatkan, dan pengadilan ingin menyelesaikan kasus secepat mungkin. Dalam proses yang terburu-buru, pendamping anak mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk mendalami setiap aspek dari kasus ini, terutama terkait dengan kondisi anak. Sidang yang dipercepat ini berpotensi melewatkan analisis mendalam mengenai kesiapan mental dan fisik anak untuk menjalani pernikahan.

Pelaksanaan persidangan dispensasi kawin memiliki rentang waktu yang cukup singkat sampai ditetapkannya putusan dispensasi kawin yaitu sekitar 5-

7 hari, yang mana hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pendampingan anak mengingat pendampingan ini sangat penting untuk mengedepankan hak-hak anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri.

Dalam banyak kasus dispensasi kawin, keluarga anak terutama orang tua sering kali memberikan tekanan untuk mempercepat proses pernikahan, dengan alasan-alasan sosial, budaya, atau ekonomi. Tekanan ini membuat waktu untuk refleksi dan penelaahan lebih lanjut menjadi sangat terbatas. Pendamping, dalam kondisi ini, mungkin tidak memiliki ruang yang cukup untuk memberikan informasi lengkap kepada anak dan orang tua mengenai konsekuensi dari pernikahan dini, serta alternatif-alternatif yang mungkin lebih baik untuk masa depan anak.

b) Ketidaksediaan Pendamping dalam Persidangan

Anak yang terlibat dalam sidang dispensasi kawin sering kali masih belum matang secara emosional dan intelektual untuk memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Prosedur pengadilan bisa membingungkan dan menakutkan bagi anak-anak, yang mungkin belum siap untuk menghadapi tekanan yang datang dengan persidangan formal. Pendamping, baik itu dari psikolog, konselor, atau perwakilan lembaga perlindungan anak, berperan penting dalam membantu anak memahami proses hukum, menjelaskan hak-hak mereka, dan memberikan dukungan emosional selama persidangan.

Pendamping juga berfungsi sebagai advokat bagi anak dalam sidang, yang bertugas untuk memastikan bahwa keputusan yang

diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak. Dalam banyak kasus dispensasi kawin, orang tua atau wali yang mengajukan permohonan sering kali memiliki motivasi pribadi, seperti tekanan sosial atau alasan ekonomi, yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan anak.

Tidak tersedianya pendamping dalam sidang dispensasi kawin memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap proses pendampingan anak. Tanpa kehadiran pendamping, anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak, tekanan emosional, dan keputusan yang mungkin tidak mencerminkan kepentingan terbaik mereka. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa pendamping, baik dalam bentuk konselor, psikolog, maupun perwakilan lembaga perlindungan anak, selalu hadir dan terlibat aktif dalam setiap proses dispensasi kawin. Dengan demikian, hak-hak anak dapat terlindungi, dan keputusan yang diambil benar-benar berfokus pada masa depan dan kesejahteraan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang Dalam hal ini Pengadilan Agama bekerjasama dengan DP3A sebagai fasilitator dan berafiliasi dengan Universitas Semarang (USM) menugaskan dosen psikolog sebagai konselor yang bertugas memberikan konseling dan pendampingan kepada anak yang melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya saja pendampingan dilakukan sebelum persidangan dispensasi kawin dilaksanakan. Pandangan al-maslahah mengenai pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin berada pada tingkat hajiyyah saja, tidak sampai pada tingkatan doruriyyah. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Pendampingan anak yang tertera didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masuk kedalam tingkatan hajjiah karena pendampingan anak digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang dibutuhkan anak, kemaslahatan pendampingan ini termasuk semua ketentuan yang meringankan anak dalam menjalankan roda kehidupannya setelah berada didalam rumah tangga terutama guna memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang yaitu faktor pendukung dan penghambat, yang mana faktor pendukung meliputi: ketersediaan tenaga pendamping anak, anggaran dan fasilitas ruangan konseling atau pendampingan. Faktor penghambat yaitu : waktu persidangan yang relatif singkat rata-rata hanya satu kali sidang dan ketidakhadiran pendamping dalam persidangan dispensasi kawin dan hanya dilakukan sebelum persidangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Keterbatasan penulis dalam memperoleh data terkait bagaimana penerapan pendampingan di Pengadilan Agama Kota Semarang menjadi masalah utama pada penelitian penulis dan edukasi terkait pendampingan anak yang merupakan salah satu prosedur dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin kepada masyarakat sangat perlu mengingat betapa pentingnya peran pendampingan anak bagi masa depan anak itu sendiri .
2. Intruksi didalam PERMA Nomor 5 TAHUN 2019, hendaknya memperjelas mengenai pasal yang menyarankan anak didampingi pendamping apakah didampingi didalam persidangan atau cukup hanya melakukan pendampingan saja.
3. Mengikuti instruksi yang tertera didalam PERMA Nomor. 5 TAHUN 2019, hendaknya Pengadilan Agama juga menghadirkan pendamping didalam persidangan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan hak-hak terbaik untuk anak.
4. Mengingat banyaknya kekurangan dalam penelitian yang penulis teliti, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai alur

pendampingan serta problematika pendamping yang dihadapi saat melakukan pendampingan anak di Jawa Tengah.

5. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya, jangan sampai keblabasan yang akhirnya hamil di luar nikah. Sehingga terpaksa harus menikah dalam keadaan belum matang jiwa dan raganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan”, *Petita*, Vol. 1, No. 1, April 2016
- A.Ghozali, Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang, 2015).
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Alaiddin, Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- al-Biri, Zakariyaa, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba’ah, 1975),
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t).
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Mausû’ah Al-Fiqh Al-Islâmy Wa Al-Qadhâyâ Al-Mu’âshirah, Juz 13*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2013)
- Aryatie, Indira Retno, Prawitra Thalib, and Trisadini Prasastinah Usanti. *"Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun."* (Janaloka 1.2 2022).
- Ashila, Bestha Inastan, dkk, *Buku Saku Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020)
- As-Sayis, Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam. Terj. Muhammad Ali Sabiq*, (1963).
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014)
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty, *“Pernikahan Dini dan Permasalahannya”*,  
(Jurnal Sari Pediatri Volume 11 nomor 2 tahun 2009)
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010),
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press, (2008.)
- Feliyanti, *“Tinjauan Al-mashlahah dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Terkait Tanggung jawab Orang Tua dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak”* (Skripsi, UIN Walisongo, 2021)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Goble, Frank G., *Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Penerjemah A. Supratiknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1987),
- Hamami, Taufik, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013),
- Ibrahim, Duski, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Palembang: Nur Fikri, 2019).
- Ichrom, Muhamad, M. Khoirur Rofiq, Muhammad Sholihul Muafiq, *“Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak”*. *Jurnal inovasi hasil pengabdian masyarakat (JIPEMAS)*, (volume 6 nomor 2 tahun 2023)
- Imron, Ali, *“Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol.5 No.1 Januari 2011)
- Imron, A. *“Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”*. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* , 13 (2) 2013,

- Infodatin; Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja,
- Kamarusdiana & Ita Sofia, *“Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,”* (SALAM Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 1)
- Kamsi, Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014),
- Khallaf ,Abdul Wahhab, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: ThoHa Putra Group, 1994)
- Maslow, Abraham, Motivation and Personality
- Munadiroh, *“Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi),”* (Jurnal Idea Hukum, Vol 2.No. 1)
- Munawaroh, Lathifah, *“Menelisik Hak-Hak Perempuan”*, KAFA’AH JOURNAL,10(1), 2020
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- PERMA Nomor Tahun 2019
- Pohan, Nazli Halawani, *‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri’*, (Jurnal Endurance volume 2 nomor. 3 tahun 2017).
- Profil Pengadilan Agama Kota Kelas 1A, *“Sejarah Pengadilan Agama Kota Semarang”*, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>,
- Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abd., *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Inda al- Ushuliyin*, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1980)

- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008)
- Rofiq, M. Khoirur, "*Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*", (CV Rafi Sarana Perkasa 2021.)
- Salsabila, Naurah Athiyah, "*Penerapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)*" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998).
- Soekanto, Soejono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto Soerjono, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007),
- Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),
- Syafi'I, Imam & Maulida Ramadhany, "*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan*," (Al-Adillah, Vol. 1 No. 2, Agustus 2021)
- Syarifudin, Amir, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008),
- Tim penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)

- UNICEF PUSKAPA “*Pencegahan Perkawinan Anak* ”,  
(Jakarta 24 Januari 2020)
- Usman Husaini dkk. “*Metodelogi penelitian social*”.  
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Wafa, Moh. Ali, “*Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*”
- Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Karya Anda, 1994)
- Wibowo, Herry, Budi M. Taftazani, & Dimas Bagus Hari Satrio, “*PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM*” Jurnal PROSIDING KS: Riset & PKM, (Volume 2 nomor 1 tahun 2015).
- Widi, Restu Kartiko, “*Asas Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Winanti, Atik dan Allika Fadia Tasya, “*Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019*” Jurnal Wajah Hukum, (Volume 5 nomor 1 tahun 2021).
- Zubaeri, Ahmad. "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan." (An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer vol.2 no.1 Maret 2020).

## **LAMPIRAN**

### **Lampiran I, Pedoman Wawancara**

#### **PEDOMAN WAWANCARA I ( KEPADA HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA SEMARANG)**

1. Bagaimana alur persidangan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang ini?
2. Apakah ada perbedaan sidang Dispensasi Kawin dengan sidang pada umumnya?
3. Untuk di Pengadilan Agama Kota Semarang sendiri apakah ada hari khusus untuk melaksanakan sidang Dispensasi Kawin?
4. Dalam sebulan ada berapa rata-rata kasus Dispensasi Kawin di PA Kota Semarang?
5. Bagaimana grafik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Semarang?
6. Permasalahan apa saja yang sering ditangani dalam sidang Dispensasi Kawin?
7. Apakah Pengadilan Agama Kota Semarang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya murah didalam persidangan Dispensasi Kawin?
8. Dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam sidang Dispensasi Kawin disarankan agar anak didampingi pendamping, apakah di Pengadilan Agama Kota Semarang memberlakukan hal tersebut?
9. Lembaga apa saja yang biasanya berperan dalam pendampingan anak didalam persidangan Dispensasi Kawin?
10. Apa saja problematika yang dihadapi Pengadilan Agama dalam pendampingan anak didalam persidangan Dispensasi Kawin?
11. Apakah keputusan hakim dalam menetapkan putusan didalam persidangan Dispensasi Kawin mempertimbangkan pendapat dari pendamping?
12. Bagaimana alur prosedur pendampingan terhadap anak dalam sidang Dispensasi Kawin?

13. Bagaimana pandangan hukum Pendampingan Anak pada Dispensasi Kawin menurut Al-Maslahah?

### **PEDOMAN WAWANCARA II ( KEPADA PEMOHON DISPENSASI KAWIN)**

1. Apakah diterapkan pendampingan anak dalam sidang Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana prosedur pendampingan terhadap anak dalam sidang Dispensasi Kawin?
3. Apakah terdapat kendala ketika sedang dalam pendampingan pada Dispensasi Kawin?
4. Bagaimana pengaruh pendampingan ini menurut pelaku?

### **PEDOMAN WAWANCARA II ( KEPADA LEMBAGA PENDAMPING ANAK)**

1. Bagaimana prosedur pendampingan terhadap anak dalam sidang Dispensasi Kawin?
2. Faktor-faktor atau problematika apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan saat melakukan pendampingan?
3. Apakah menurut pendamping saat melakukan pendampingan, Hakim turut serta mempertimbangkan pendapat dan saran dari pendamping?
4. Masalah apa saja yang sering pendamping tangani didalam persidangan Dispensasi Kawin?
5. Menurut pendamping apakah pendampingan anak dalam sidang Dispensasi Kawin ini penting? Alasan?
6. Bagaimana peran DP3A terhadap pendampingan anak dalam sidang dispensasi kawin?
7. Bagaimana proses pendampingan di DP3A?, berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melakukan pendampingan?, materi apa saja yang disampaikan saat melakukan pendampingan?, adakah bukti pendampingan yang berupa

sertifikat atau surat yang menyatakan layak atau tidak layak untuk melanjutkan sidang menikah?

## Lampiran II. Surat Permohonan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152  
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>  
E-Mail : [sekretaria@pa-semarang.go.id](mailto:sekretaria@pa-semarang.go.id) [paasmg@gmail.com](mailto:paasmg@gmail.com)

Nomor : 26 /WKPA.W11-A1/HM2.1.4/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Riset

25 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-8619/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Ahmad Syahbandy Al Parisy, NIM 1902016042, diterima untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 10.30 WIB dengan narasumber Bp. Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang,

M. Toyeb

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai lapran)



Bangkit Bersama Lawan Korupsi



### Lampiran III, Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Ahmad Syahbandy Al Parisy  
Tempat, tanggal lahir : Dabo singkep. 29 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl.Bukit Kapitan, RT 001 RW 002, Kel Dabo  
lama, Kec Singkep  
Email : pandialparisy@gmail.com  
No whatsapp : 082285525899

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 004 Singkep (2007-2013)
2. MTSN Lingga (2013-2016)
3. MA Al-Barakah Singkep (2016-2019)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2019 – sekarang)

Semarang, Oktober 2024



**Ahmad Syahbandy Al Parisy**  
**19026042**